

**PEROLEHAN KOIN SHOPEE DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

JAMILATUL FAUZIAH

1802036153

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Jamilatul Fauziah
NIM : 1802036153
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Peolehan Koin Shopee Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal: 13 Juli 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 13 Juli 2022

Ketua Sidang

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag.,MH.
NIP.197308212000031002

Sekretaris Sidang

Dr. H. AMIR TAJRID, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Penguji 1

MOHAMAD HAKIM JUNAI, M.Ag.
NIP. 197105091996031002



Penguji 2

SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Dr. H. AMIR TAJRID, M.Ag.
NIP. 197204202003121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n. Sdr/i Jamilatul Fauziah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Jamialtul Fauziah
NIM : 1802036153
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **"Perolehan Koin Shopee Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah"**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 23 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 195906061989031002

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP.197204202003121002

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”*¹

¹ Al-Qur'an. Kemenag, Surat An-Nahl ayat 97. Sumber: <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>, diakses pada 3 Juli 2022

PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh kebahagiaan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Mujahidin dan Ibu Samrodah, yang selalu memberikan kasih sayang serta tiada henti selalu mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kedua orang tua selalu ada dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Tak lupa untuk kedua adik Arina Amiliyah dan Muhammad Nauval Zulkarnain yang selalu membuat penulis sadar dan termotivasi akan kesungguhan dalam belajar.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk semua guru dan seluruh dosen, yang tak mungkin penulis lupakan jasa-jasanya, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan. Penulis persembahkan skripsi ini, untuk almamater UIN Walisongo Semarang dan teman-teman senasib seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jamilatul Fauziah

NIM : 1802036153

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya tulis penulis yang ditulis oleh penulis dengan penuh kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab tanpa adanya plagiarisme dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya. Kecuali pada reformasi yang digunakan penulis sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 23 Juni 2022



Jamilatul Fauziah

1802036153

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ث | Sa | Ṣ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | Ĥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ḍ | zei (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Ḍ | zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|------------|---|----------------------|
| ع | 'ain | ' | koma terbalik diatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamza h | , | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

| Vokal tunggal | Vokal rangkap | Vokal panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| أ = a | | أ = ã |

| | | |
|-------|---------|--------|
| أ = i | أي = ai | أي = ï |
| أ = u | أو = au | أو = ù |

3. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. *Syaddad* (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

| | | |
|--------|---------|--------------------|
| الشمس | Ditulis | <i>Asy-syamsu</i> |
| الرجل | Ditulis | <i>ar-rojulu</i> |
| السيدة | Ditulis | <i>As-sayyidah</i> |

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| القمر | Ditulis | <i>al-qamar</i> |
| البدیع | Ditulis | <i>al-badi</i> |
| الجلال | Ditulis | <i>al-jalal</i> |

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh:

| | | |
|------|---------|---------------|
| امرت | Ditulis | <i>Umirtu</i> |
|------|---------|---------------|

شيء

ditulis

Syai'un

ABSTRAK

Shopee merupakan aplikasi *marketplace online* untuk transaksi jual beli melalui ponsel dengan cepat dan mudah. Kehadirannya sebagai aplikasi *mobile* memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan transaksi secara *online*. Shopee memberikan penawaran berbagai macam produk, dari produk yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari hingga produk *fashion* dengan proses pembayaran yang mudah dan aman serta pengaturan logistik yang sangat terjamin. Shopee memberikan berbagai penawaran menarik agar konsumen tertarik untuk melakukan pembelian di Shopee. Salah satunya adalah memberikan penawaran *reward* koin yang bisa digunakan untuk mengurangi jumlah total pembelian produk yang ingin dibeli. *Reward* koin tersebut dapat diperoleh konsumen melalui lima jenis mekanisme, yaitu penggunaan *voucher cashback*, penilaian produk, Shopee *Games*, Shopee *Live*, Absen *Reward* dengan berbagai ketentuan di dalamnya. Namun, terdapat permasalahan pada koin yang telah diperoleh konsumen. Beberapa mahasiswa UIN Walisongo selaku konsumen Shopee yang melaksanakan mekanisme perolehan koin Shopee merasa ada unsur penipuan pada perolehan koin Shopee karena koin yang telah diperoleh akan kedaluwarsa pemakaiannya apabila tiga bulan dari masa penerbitan koin jika tidak digunakan. Oleh karena itu, adanya permasalahan yang belum diketahui hukumnya tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait hukum dari mekanisme koin Shopee dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui mekanisme perolehan koin Shopee dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah dengan dua rumusan masalah: 1) Bagaimana mekanisme perolehan koin Shopee? 2) Bagaimana hukum memperoleh koin Shopee dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah?

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data berasal dari beberapa mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang

menjadi konsumen Shopee, dua penjual di Shopee, dan pihak Shopee. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, kemudian melakukan metode wawancara untuk memperoleh informasi lebih akurat serta menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data-data dari buku, jurnal, disertasi, kitab, skripsi, thesis yang relevan dengan topik yang sedang diteliti oleh peneliti. Analisis data dengan cara mereduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, mekanisme perolehan koin Shopee terbagi menjadi lima jenis perolehan, yaitu 1) Melalui penilaian produk 2) Penggunaan *voucher cashback* 3) Absen *reward* 4) Shopee *Live* 5) Shopee *Games*, masing-masing memiliki cara main yang berbeda-beda serta pemberian jumlah koin yang berbeda. Kedua, perolehan koin Shopee dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah dalam perolehannya telah mengimplementasikan *ju'alah* yang diperbolehkan dalam Islam. Terkait problematika batas waktu penggunaan koin sebagai upah dalam akad *ju'alah* yang terimplementasi dalam mekanisme perolehannya, Shopee selaku *ja'il* telah menjelaskan kebijakan tersebut sebelum terjadinya perjanjian akad tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bentuk *sighat* secara tertulis yang mana tercantum dalam kebijakan pelayanan di Shopee otomatis disepekat tanpa adanya persetujuan dari pihak konsumen terlebih dahulu telah mengandung *gharar yasir* (ringan). Meskipun mengandung *gharar*, namun *gharar* yang terkandung menurut *ijma'* ulama merupakan *gharar* yang ringan sehingga dimaklumi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya masa kedaluwarsa penggunaan koin Shopee tidak mempengaruhi hukum kebolehan transaksi akad *ju'alah* yang terimplementasi dalam perolehan koin.

Kata Kunci: Koin Shopee, imbalan, ju'alah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Koin Shopee Berdasarkan Perspektif hukum Ekonomi Syari’ah”, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Sholawat dan salam, tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal kita, baik di dunia maupun akhirat.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalamnya terutama kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku penanggung jawab di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum.

3. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak Supangat, M.Ag., dan Bapak Saefuddin, M.Ag., yang telah memberikan persetujuan awal terhadap proposal skripsi ini.
4. Para dosen, pegawai administrasi, karyawan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang karena peran dan keberadaan mereka studi ini dapat terselesaikan.
5. Kedua orang tua saya Bapak Mujahidin dan Ibu Samrodah dan kedua adik saya Arina Amiliyah dan Muhammad Nauval Zulkarnain serta segenap keluarga, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, perhatian, inspirasi, semangat, serta dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses.
6. Kepada Ibu Maria Anna Muryani SH., MH. sebagai wali dosen selama 8 (Delapan) semester yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat.
7. Kepada Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A, Ph.D., selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberi keberkahan dalam setiap langkah bapak, dan umur panjang yang barokah
8. Kepada Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini dapat selesai. Dari bimbingan

tersebut, penulis dapat mengerti tentang metode penulisan skripsi yang baik dan benar.

9. *My precious* Alre Ediyen, yang telah memberikan dukungan dan doanya dengan sepenuh hati agar dapat mewujudkan satu persatu mimpi saya.
10. Semua teman dan sahabat saya Dila, Sasa, Dita, Rifa dan untuk teman-teman saya di HES-D 2018, terimakasih untuk kenangan-kenangan yang akan selalu terkenang indah di hati.

Kepada mereka semua, jaza “kumullah khairul jaza”, semoga Allah SWT menerima budi baik dan amal oleh mereka, serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda, juga selalu mengalir keberkahan dalam setiap langkah mereka.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik saran mebangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam penelitian selanjutnya.

Semarang, 11 Juni 2022

Penulis

Jamilatul Fauziah

1802036153

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| PENGESAHAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| DEKLARASI | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| ABSTRAK | xii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR TABEL | xx |
| DAFTAR GAMBAR | xxi |
| DAFTAR DIAGRAM | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Kajian Pustaka | 7 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Penulisan | 21 |
| BAB II AKAD-AKAD DALAM PEROLEHAN KOIN SHOPEE | 23 |
| A. Akad | 23 |

| | |
|---|----|
| 1. Pengertian Akad | 23 |
| 2. Rukun dan Syarat Akad | 25 |
| 3. Dasar Hukum Akad | 25 |
| 4. Unsur-Unsur yang Membatalkan Akad | 26 |
| B. Akad <i>Ju'alah</i> | 28 |
| 1. Pengertian Akad <i>Ju'alah</i> | 28 |
| 2. Dasar Hukum Akad <i>Ju'alah</i> | 29 |
| 3. Rukun dan Syarat Akad <i>Ju'alah</i> | 32 |
| 4. Operasional Hukum <i>Ju'alah</i> | 34 |
| 5. Ketentuan Pembatalan Akad <i>Ju'alah</i> | 35 |
| BAB III KOIN SHOPEE | 37 |
| A. Sejarah Berdirinya <i>Marketplace</i> Shopee..... | 37 |
| B. Mekanisme Pembelian Barang di Shopee | 40 |
| C. Dasar Hukum <i>Marketplace</i> Shopee | 43 |
| D. Koin Shopee | 44 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 50 |
| A. Mekanisme Perolehan Koin Shopee | 50 |
| B. Perolehan Koin Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah | 58 |
| BAB V PENUTUP | 94 |
| A. Kesimpulan | 94 |
| B. Saran..... | 97 |
| DAFTAR PUSTAKA | 99 |

| | |
|-----------------------|------------|
| LAMPIRAN | 106 |
|-----------------------|------------|

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Kajian Pustaka | 9 |
| Tabel 3.1 Batas Maksimal Penggunaan Koin dalam Berbelanja | 46 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 3.1 Logo Shopee | 38 |
| Gambar 3.2 Filter Pembelian Barang | 40 |
| Gambar 3.3 Proses Checkout Barang di Keranjang | 41 |
| Gambar 3.4 Checkout Barang | 41 |
| Gambar 4.1 Perolehan Cashback Koin dalam Pembelian .. | 51 |
| Gambar 4.2 Perolehan Koin Shopee dengan Absen Reward Harian | 53 |
| Gambar 4.3 Perolehan Koin Melalui Shopee Live | 54 |
| Gambar 4.4 Perolehan Koin dengan Game Shopee Tangkap | 55 |
| Gambar 4.5 Perolehan Koin Melalui Game Tebak Kata.... | 56 |
| Gambar 4.6 Perolehan Koin Melalui Games Shopee Lempar | 57 |
| Gambar 4.7 Perolehan Koin Shopee Melalui Lucky Prize | 58 |
| Gambar 4.8 Perolehan <i>Cashback</i> Koin dalam Pembelian | 64 |

DAFTAR DIAGRAM

| | |
|--|----|
| Diagram 3.1 Proses Pembelian Produk di Shopee | 43 |
| Diagram 4.1 Jenis Mekanisme Perolehan Koin Shopee..... | 61 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shopee merupakan salah satu aplikasi yang membuktikan kemajuan teknologi digital di era modern pada bidang ekonomi yang mengalami perkembangan secara drastis. Shopee merupakan *marketplace* yang banyak diminati berbagai kalangan masyarakat. Aplikasi Shopee merupakan tempat belanja *online* melalui aplikasi *mobile*, sehingga orang-orang sangat mudah untuk melakukan transaksi jual beli hanya melalui ponsel saja. *Platform* tersebut menawarkan berbagai macam produk dengan disertai berbagai macam metode pembayaran, diantaranya melalui transfer antar bank, melalui *e-wallet* (dompet digital), mini market, *Shopeepay Latter* melalui COD (*Cash on Delivery*). Layanan pengiriman berintegritas serta memiliki fitur yang inovatif sehingga menjadikan jual beli lebih aman dan praktis.²

Adanya kegiatan jual beli *online* tersebut, semakin memperluas persaingan penjualan, sehingga sangat diperlukan kekritisan maupun kekreatifan penjual untuk menarik minat

² Hadi Permana and Tjahjono Djatmiko, "Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik (E-Service Quality) Terhadap Kepuasan Pelanggan Shopiee Di Bandung," Artikel Jurnal Komunikasi dan Bisnis, (Bandung: Prodi S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, 2015), 66

pembeli. Secara syariat Islam, jual beli secara *online* diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur *gharar*, *riba*, maupun *maisir*, karena pada hakikatnya setiap jual beli harus terhindar dari unsur-unsur tersebut.³ Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”. (Al-Baqarah ayat 275).⁴

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur *riba*, karena *riba* merupakan perbuatan yang dilarang agama.

Transaksi jual beli secara *online* seringkali menimbulkan permasalahan. Hal ini pada dasarnya alamiah terjadi pada pembeli dan penjual.⁵ Oleh karena itu, Islam mengatur etika serta hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses jual beli khususnya pada aspek pemilihan. Dalam hadistnya, Rasulullah bersabda:

³ Imam Mustofa, Kajian Fiqih Kontemporer (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 116–17.

⁴ Al-Qur’an Kemenag. Surat Al-Baqarah ayat 275. sumber: <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>, diakses pada 28 Januari 2022.

⁵ Hadi Permana and Tjahjono Djatmiko, “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik (E-Service Quality) Terhadap Kepuasan Pelanggan Shopiee Di Bandung,” Artikel Jurnal Komunikasi dan Bisnis, (Bandung: Prodi S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, 2015), 68

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ — رواه البخاري ومسلم

“Dari Abdullah bin Umar Radiyallahu Anhumu, dari Rasullullah Alaihi wa Sallam beliau bersabda, jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya memberi pilihan kepada orang lain. Beliau bersabda, Jika salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan kepada orang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib”. (HR. Bukhari-Muslim).⁶

Shopee sebagai sarana aplikasi pembelian *online*, memberikan *reward* khusus bagi para pelanggannya. Hal ini dilakukan agar orang-orang tertarik untuk melakukan pembelian secara berulang di aplikasi Shopee. *Reward* yang diberikan oleh Shopee ialah berupa koin Shopee yang dapat diperoleh pelanggan dengan berbagai program yang ditawarkan oleh Shopee, diantaranya melakukan penilaian terhadap suatu barang yang telah dibeli, bermain *game* di fitur *game* yang

⁶ Mardani, Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah, Cetakan ke-4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 103.

disediakan Shopee, melakukan *live* di Shopee, serta melalui program promo *cashback* terhadap pembelian barang.⁷

Koin Shopee yang telah diperoleh konsumen Shopee dapat digunakan untuk melakukan pembelian terhadap suatu barang yang ada di Shopee. Oleh karena itu, dalam hal ini koin Shopee memiliki kedudukan yang sama sebagai mata uang pada umumnya. Hal yang menjadi pembeda ialah koin Shopee sebagai uang digital yang hanya dapat dipergunakan untuk bertransaksi di aplikasi Shopee saja, berbeda pada mata uang yang umumnya dapat digunakan untuk bertransaksi dimanapun.⁸ Namun yang perlu disayangkan dalam perolehan *Reward* koin Shopee ini sendiri ialah adanya keterbatasan waktu penggunaan. Koin yang telah diperoleh pengguna hanya dapat digunakan dalam jangka tiga bulan terhitung dari hari pertama *reward* koin tersebut diberikan. Apabila dalam jangka waktu tiga bulan tidak digunakan, maka *reward* koin Shopee akan secara otomatis menjadi hak milik *marketplace* Shopee.⁹

Dari penjelasan di atas, apabila diimplementasikan dalam fiqh muamalah, maka *reward* koin Shopee yang diberikan dengan dasar pemenuhan tanggungan yang merupakan sifat *maushuf fi al-dzimmah* (harta utang yang dijamin shopee) dan pihak Shopee yang bertanggung jawab untuk memberikan

⁷ <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/ini-5-cara-agar-koin-shopee-cepat-bertambah/> diakses pada 31 Januari 2022, Jam 4.27

⁸ <https://hpsaja.com/fungsi-koin-shopee/> diakses pada 31 Januari 2022, jam 4.40

⁹ <https://jurnalgarut.pikiran-rakyat.com> . diakses pada 29 Januari 2022. Pada jam 10.48 WIB

reward koin Shopee kepada pengguna *marketplace* Shopee.¹⁰ Hal tersebut terjadi karena Shopee selaku pihak penyelenggara program *reward* koin Shopee sehingga Shopee berkewajiban untuk memenuhi janji berupa *reward* koin Shopee kepada pengguna *marketpalce* Shopee.

Kemudian, adanya batasan waktu dalam penggunaannya merupakan ciri dari harta manfaat saja. Dalam hal ini bisa saja dikategorikan dalam akad *ju'alah* (imbalan atau hadiah). Namun apabila ditelisik secara lebih lanjut, adanya kebijakan batas waktu penggunaan koin Shopee menimbulkan spekulasi baru tentang hukum dari akad yang digunakan dalam transaksi tersebut.

Adanya ketidakjelasan akad yang digunakan dalam transaksi pemberian *reward* koin Shopee inilah yang menjadi akar dari masalah hak kepemilikan koin Shopee. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam terkait dengan **Perolehan Koin Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.**

B. Rumusan Masalah

Adanya *reward* koin Shopee dalam transaksi *online* menjadi strategi yang bagus dan menarik. Akan tetapi *rewards* koin Shopee yang diberikan tersebut ditarik kembali apabila dalam jangka waktu tiga bulan terhitung dari hari pemberian

¹⁰ Mustafa bin Mat Jubri “*Status of Reward Points in Electronic Transactions and Its Legal Ruling: An Analysis Based on Juristic Adaptation (Takyīf Fiqhī)*”. (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia: Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, 2021) 390

rewards koin tersebut. Maka dari itu, peneliti ingin mengemukakan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme memperoleh koin Shopee?
2. Bagaimana hukum batas penggunaan koin Shopee dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme memperoleh koin Shopee.
2. Untuk mengetahui hukum batas penggunaan koin Shopee dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ada 2 macam, yaitu manfaat bagi peneliti dan manfaat bagi akademisi.

1. Bagi Peneliti
 - a. Sebagai upaya pengembangan dan pengembangan hukum bagi peneliti, khususnya terkait dengan mekanisme perolehan koin Shopee dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.
 - b. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan tentang ketepatan penggunaan koin Shopee sebagai alat transaksi di Shopee.
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir starata satu.
2. Bagi Akademisi

Dalam penelitian ini, peneliti berharap hasil dari penelitiannya dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya, menjadi sumber informasi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian sehingga memperoleh ide pemikiran yang lebih berbeda yang menjadikan penelitian lebih baik.

E. Kajian Pustaka

Sejauh ini pembahasan terkait dengan koin Shopee telah banyak dikaji sebagai karya-karya ilmiah, akan tetapi belum ada studi yang membahas mengenai hukum perolehan koin Shopee yang telah diberikan kepada pengguna dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah. Oleh karena itu, untuk mendukung penelitian-penelitian ini, peneliti mencoba menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang masih relevan ataupun berkaitan dengan pembahasan penelitian peneliti sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alfan Syafi'i, dkk dari Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Khusnul Khotimah pada tahun 2021 dengan judul jurnal "*Islamic Law Overview on The Cashback System and The Use of Shopee Coins in Buying Transactions in The Shopee Application*". Jurnal tersebut menjelaskan tentang hukum penggunaan promo *cashback* koin Shopee untuk transaksi pembelian dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.¹¹

¹¹ Alfan Syafi'i, dkk. "*Islamic Law Overview on The Cashback System and The Use of Shopee Coins in Buying Transactions in The Shopee Application*"

2. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Putri Nabila dari UIN Gunung Djati pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap *Cashback* dalam Bentuk Koin Shopee di *Marketplace* Shopee”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang *cashback* dalam bentuk koin Shopee pada *marketplace* Shopee berdasarkan hukum ekonomi syari’ah.¹²
3. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rifka Aryani dari IAIN Surakarta pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan *Reward Point* Ovo”. Dalam penelitian tersebut, peneliti menjelaskan tentang diskon dan *reward* berdasarkan perspektif Islam.¹³
4. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Lestanti dari IAIN Surakarta pada tahun 2019 dengan judul “Transaksi Layanan Koin *Game* Goyang Shopee Pada Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik jual beli *online* menggunakan koin yang diterima dari *game* goyang Shopee.¹⁴
5. Penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Bin Mat Jubri dari Universitas Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 2021 dengan judul “*Status of Reward Points in Electronic*

Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research (JABTER) Vol. 1, No. 2, 2021 (Page: 171-182). Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Khusnul Khotimah.

¹² Reni Putri Nabila “Tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap *Cashback* dalam bentuk koin shopee di *Marketplace* Shopee”. (UIN Gunung Djati: FSH, 2021)

¹³ Annisa Rifka Aryani “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan *Reward Point* Ovo”. (IAIN Surakarta: FSH, 2021)

¹⁴ Yuli Lestanti “Transaksi Layanan KOin *Game* Goyang Shopee Pada Jual Neli *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam”. (IAIN Surakarta: FSH, 2019)

Transactions and Its Legal Ruling: An Analysis Based on Juristic Adaptation (Takyīf Fiqhī)". Penelitian ini menjelaskan tentang hukum poin *reward* dalam transaksi pembelian secara *online* berdasarkan pada fiqih.¹⁵

Table 1.1 Kajian Pustaka

| No | Nama Penulis | Judul Skripsi | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|--|--|
| 1 | Alfan Syafi'I, Dina Madinah, dkk. (Kuningan: Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Khusnul Khotimah, 2021) | <i>Islamic Law Overview on The Cashback System and The Use of Shopee Coins in Buying Transactions in The Shopee Application</i> | Memiliki obyek penelitian yang sama, yaitu koin Shopee | Dalam penelitian peneliti, peneliti meneliti tentang kedudukan koin Shopee dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah. Sedangkan dalam penelitian ini, meneliti |

¹⁵ Mustafa bin Mat Jubri "*Status of Reward Points in Electronic Transactions and Its Legal Ruling: An Analysis Based On Juristic Adaptation (Takyīf Fiqhī)*". (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia: Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, 2021)

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | | | sistem penggunaan <i>cashback</i> serta koin dalam perspektif Islam. |
| 2 | Annisa Rifka Aryani (Surakarta: IAIN Surakarta, 2021) | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan <i>Reward Point</i> Ovo | Sama-sama meneliti <i>reward point</i> | Dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, peneliti meneliti tentang hukum penarikan <i>reward</i> koin Shopee yang telah diperoleh berdasarkan perspektif hukum ekonomi syari'ah. Sedangkan dalam jurnal |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | | | | tersebut, penulis meneliti tentang <i>reward point</i> ovo dalam perspektif hukum Islam. |
| 3 | Reni Putri Nabila (Bandung: UIN Gunung Djati, 2021) | Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap <i>Cashback</i> dalam Bentuk Koin Shopee di <i>Marketplace</i> Shopee | Meneliti koin <i>marketplace</i> yang sama, yaitu Shopee | Dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, peneliti meneliti tentang masa berlaku koin Shopee yang diberikan kepada konsumen Shopee atas pembelian secara <i>online</i> . Sedangkan dalam skripsi tersebut, peneliti |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| | | | | meneliti tentang <i>cashback</i> koin Shopee. |
| 4 | Yuli Lestanti (Surakarta: IAIN Surakarta, 2019) | Transaksi Layanan Koin <i>Game Goyang</i> Shopee Pada Jual Beli <i>Online</i> dalam Perspektif Hukum Islam | Meneliti obyek yang sama, yaitu <i>marketplace</i> Shopee | Dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, peneliti meneliti tentang koin Shopee yang diperoleh dari pembelian. Sedangkan dalam penelitian jurnal tersebut, peneliti meneliti tentang koin <i>game</i> goyang Shopee. |
| 5 | Mustafa bin Mat Jubri (Universiti | <i>Status of Reward Points in</i> | Sama-sama meneliti <i>reward point</i> | Dalam penelitian yang sedang |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | Islam Antarabangsa Malaysia: Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, 2021) | <i>Electronic Transactions And Its Legal Ruling: An Analysis Based on Juristic Adaptation (Takyīf Fiqhī)</i> | pada dari transaksi pembelian secara <i>online</i> | dilakukan oleh peneliti, peneliti meneliti berdasarkan perspektif hukum ekonomi syari'ah. Sedangkan dalam jurnal penelitian tersebut, peneliti meneliti berdasarkan pada <i>Taklif</i> fiqih. |
|--|--|--|--|---|

Sumber: Data Olahan

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah terdapat metode untuk dapat menjelaskan kajian, hal ini bertujuan agar dalam penelitian tersebut dapat menghasilkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalah. Oleh karena itu, agar dapat memperoleh hasil yang maksimal, peneliti menggunakan beberapa jenis metode penelitian yang dianggap sesuai dengan

tipe penelitian yang akan dilakukan. Adapun teknik penggunaan metodenya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif dengan jenis *field research* (penelitian lapangan), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dilapangan melalui pengamatan terhadap fenomena dalam suatu kondisi.¹⁶ Kemudian, peneliti akan menyajikan data deskriptif berupa tulisan yang diamati dari objek yang telah diteliti, dimana penelitian tersebut menggunakan latar belakang ilmiah dengan tujuan agar dapat menafsirkan fenomena yang terjadi dan melibatkan berbagai metode yang ada, berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis terhadap data yang relevan dengan situasi yang ada.¹⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif Empiris yaitu penggabungan antara pendekatan normatif dan empiris yang mengimplimintasikan ketentuan hukum normatif dalam suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis masalah yang diteliti dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Kemudian, peneliti akan menjelaskannya dalam

¹⁶ Zainuddin Ali, M.A. "METODE PENELITIAN HUKUM", (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), cet. 11, 21

¹⁷ Zainuddin Ali, M.A. "METODE PENELITIAN HUKUM", (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), cet. 11, 22

bentuk deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya.¹⁸

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data dasar (primary data atau basic data) yang diperoleh peneliti secara langsung dari seseorang maupun badan yang berwenang serta bertanggung jawab terhadap penyimpanan data.¹⁹ Data primer yang diperoleh peneliti merupakan data yang diperoleh dari para pelaku yang bersangkutan dalam transaksi perolehan koin Shopee.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui sumber-sumber lainnya.²⁰ Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa buku catatan, jurnal, literatur, norma-norma yang tercantum pada laman resmi Shopee, publikasi tentang hukum, meliputi buku-buku, teks, dan kamus hukum. Data sekunder yang diperoleh peneliti yaitu berupa buku, dokumen, atau aturan yang membahas tentang *reward Koin*.

¹⁸ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar “Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. Jurnal Gema Keadilan (ISSN:0852-011). Olume 7 Edisi 1, Juni 2020

¹⁹ Noeng Muhadjirin, Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasian, 1990), 42.

²⁰ Noeng Muhadjirin, Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasian, 1990), 43

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, peneliti menyusun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode untuk mengkaji suatu proses atau suatu perbuatan secara langsung dengan mata dan telinga agar memperoleh informasi.²¹ Observasi dapat juga diartikan sebagai rumusan masalah, membandingkan rumusan masalah dengan fakta yang terjadi di lapangan, memahami permasalahan yang diteliti, serta memperoleh Teknik pengumpulan data yang tepat untuk permasalahan yang sedang diteliti.²² Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap perolehan koin Shopee serta masa perberlakuan koin Shopee yang telah diberikan kepada konsumen Shopee.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi atau data melalui dialog secara langsung dengan narasumber. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil informasi yang

²¹ Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 41.

²² Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020).

diperoleh, yaitu narasumber yang diwawancarai, topik penelitian serta situasi wawancara.²³ Teknik wawancara digunakan peneliti untuk memperoleh data primer. Metode yang digunakan oleh peneliti merupakan metode wawancara tidak terstruktur dimana seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu serta memberikan kebebasan bagi para narasumber untuk menjawab. Narasumber yang diwawancarai peneliti dalam penelitian ini terdiri dari konsumen yang melaksanakan mekanisme perolehan koin Shopee yang terdiri dari beberapa mahasiswa UIN Walisongo, Pia-pia Shop selaku penjual di Shopee dan pihak Shopee.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengambilan datanya diperoleh melalui dokumen-dokumen, terutama arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat teori-teori, dalil, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian, sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan mencari informasi terkait dokumen-dokumen pendukung dalam melakukan penelitian ini.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data-data dari catatan, buku serta dokumentasi lain yang berkaitan dengan objek penelitian

²³ Suteki, Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 2126

²⁴ Ryana, Teknik Pengumpulan Data Kualitatif, Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, (Sorong: 2021)

berupa perolehan koin Shopee dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang telah dikumpulkan dari proses pengumpulan data agar data tersebut dapat digunakan sebagai informasi yang bermakna sehingga mudah dipahami dan diterima orang lain.²⁵

Teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu dengan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu penelitian yang bersifat khusus dari pengalaman nyata yang dirumuskan dengan konsep, teori, definisi yang bersifat umum. Karena dalam skripsi ini merupakan fenomena jual beli undian berhadiah yang ditemukan oleh peneliti di aplikasi jual beli online yang kemudian dirumuskan menjadi teori.²⁶ Data yang diperoleh dapat dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diperlukan karena banyaknya data dari masing-masing informan yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian sehingga perlu di buang atau dikurangi. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data atau proses

²⁵ Suwartono, *Dasar-Dasar*, 79.

²⁶ Saifudin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.

pemilihan pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh dari penelitian.²⁷

b. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data merupakan data yang sudah terorganisasikan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Dalam penyajian data penelitian kualitatif, penyediaan data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan, dan sejenisnya. Penelitian kualitatif lebih sering menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif.²⁸

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.²⁹ Tahap ini dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian ini lebih tepat dan objektif. Sehingga dapat mengetahui

²⁷ Sugiono, Metode Penelitian Hukum kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 247

²⁸ Sugiono, Metode Penelitian Hukum kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 249

²⁹ Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.

kejelasan bagaimana hukum perolehan koin Shopee dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Adapun cara menganalisis data penelitian sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan koin Shopee.
- b. Mengklasifikasi data-data yang diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan mekanisme perolehan koin Shopee.
- c. Hasil dari pemahaman tersebut kemudian ditinjau berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai berbagai rukun dan syarat serta akad *ju'alah*, yang dikaitkan dengan mekanisme perolehan koin Shopee sehingga memperoleh hasil tentang perolehan koin Shopee dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.
- d. Menganalisa data secara induktif dengan cara menjabarkan data-data terlebih dahulu, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.
- e. Menarik kesimpulan berupa kejelasan akad yang digunakan dalam praktik perolehan, serta batas waktu penggunaan koin koin Shopee.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian adalah proses terakhir dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam

penelitian ini, nantinya kegiatan penelitian akan diketahui apakah sebuah penelitian tersebut telah memenuhi prosedur, metode-metode, serta teknik yang digunakan berjalan dengan baik. Untuk mempermudah pembahasan di dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab pertama berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua adalah teori tentang akad *ju'alah* dalam fikih. Bab ini merupakan landasan teori yang berkaitan dengan bab-bab selanjutnya. Bab tersebut berisi pembahasan mengenai akad yang digunakan dalam pemindahan hak kepemilikan koin Shopee (definisi akad, dasar hukum akad, syarat dan rukun akad) serta membahas tentang akad *ju'alah* (definisi akad *ju'alah*, dasar hukum akad *ju'alah*, syarat dan rukun dan pelaksanaan akad *ju'alah*), akad *salam* (definisi akad *salam*, dasar hukum akad *salam*, syarat dan rukun dan pelaksanaan akad *salam*

Bab ketiga adalah penjelasan tentang penghargaan koin Shopee. Pada bab ini, peneliti membahas tentang sejarah berdirinya *marketplace* Shopee, mekanisme pembelian barang di Shopee, dasar hukum *marketplace* Shopee, dan koin Shopee.

Bab keempat adalah analisis. Pada bab ini, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian dan analisisnya tentang mekanisme perolehan koin Shopee dan perolehan koin Shopee dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil pemahaman penelitian terhadap suatu pokok masalah, dan saran-saran peneliti.

BAB II

AKAD-AKAD DALAM PEROLEHAN KOIN SHOPEE

A. Akad

1. Pengertian Akad

Secara bahasa, akad berasal dari bahasa Arab, *al-'Aqd* yang memiliki arti mengikat, persetujuan, perjanjian dan kerjasama atau mengikat. Kata tersebut dapat juga diartikan sebagai tali yang mengikat. Pernyataan mengikat dalam hal ini diartikan sebagai mengikat di antara para pihak-pihak yang melakukan akad.³⁰

Adapun pengertian akad secara istilah menurut beberapa ulama, sebagai berikut:

a. Ulama Syafi'I, Maliki dan Hanbali

Menurutnya, akad ialah segala hal yang diniatkan seseorang untuk dikerjakan, baik terjadi karena adanya suatu kehendak, seperti wakaf, talak, sumpah, pembebasan, maupun sesuatu yang dalam

³⁰ Nurlailiyah Aidatus Sholihah, Fikry Ramadhan Suhendar “*Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syari'ah*” Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 4, No. 12 Desember 2019. 3

pembentukannya membutuhkan dua orang. Seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan perwakilan.³¹

b. Ulama Hanafi

Akad ialah pertalian antara ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang mengakibatkan hukum pada objeknya atau dengan pernyataan yang lain, yaitu keterikatan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' yang tampak berpengaruh pada objek.³²

c. Wahbah az-Zuhaili

Akad ialah kepekatan yang dikehendaki kedua belah pihak yang menimbulkan akibat hukum-hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkannya, serta menghentikannya.³³

d. Ahmad Azhar Basyir

Akad ialah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara' yang menetapkan adanya akibat hukum pada obyeknya.³⁴

³¹Shobirin "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015. 235.

³² Shobirin "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015. 237

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 65

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 65.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan akad ialah ikatan antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara' yang dapat menimbulkan akibat hukum pada objek yang diwajibkan, dipindahkan, dialihkan, maupun dihentikan.

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun merupakan unsur yang wajib ada dalam sesuatu hal, peristiwa maupun perbuatan. Rukun menetapkan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Oleh karena itu, akad akan menjadi sah apabila telah memenuhi rukun-rukun akad. Adapun rukun-rukun akad tersebut ialah sebagai berikut:³⁵

- a. *'Aqid* (Orang yang berakad).
- b. *Ma'qud 'alaih* (Obyek atau benda yang diakadkan).
- c. *Maudhu' al-'Aqaid* (Maksud atau tujuan melaksanakan akad).
- d. *Sighat al-'Aqaid* (Ijab qabul atau pernyataan pertama kali yang diucapkan oleh pihak yang akan melaksanakan akad)

3. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

³⁵ Suhendi, Fikih Muamalah, hlm. 47. Lihat juga: Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 96.

“*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji*”.³⁶

Menurut Zaid bin Aslam dikutip dari Nurlailiyah, berpendapat bahwa akad-akad yang dimaksud pada ayat tersebut meliputi enam hal, yaitu janji hamba kepada Allah, akad jual beli, akad *syirkah*, akad nikah, akad sumpah, bersumpah dengan nama Allah untuk selalu mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah.³⁷

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum akad dibagi menjadi dua, yaitu akad sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah merupakan akad yang terpenuhi semua akad dan rukunnya, sedangkan akad yang tidak sah merupakan akad yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.³⁸

4. Unsur-Unsur yang Membatalkan Akad

Pada proses perjanjian tidak selamanya menguntungkan kedua belah pihak yang melaksanakan akad, ada kalanya akad yang dilaksanakan mengandung kekurangan. Hal tersebut berakibat pada ketidak sempurnaan akad. Oleh karena itu, akad tersebut

³⁶Al-Qur'an Kemenag, Surat Al-Maidah ayat 1, sumber: <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>, diakses pada 30 Januari 2022

³⁷ Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikhry Ramadhan Suhendar “*Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syari'ah*” Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 4, No. 12 Desember 2019.145

³⁸ Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikhry Ramadhan Suhendar “*Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syari'ah*” Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 4, No. 12 Desember 2019.145

dikategorikan dalam akad yang cacat atau batal. Berikut unsur-unsur yang dapat membatalkan akad:³⁹

- a. Paksaan atau intimidasi (*Ikrah*), yaitu memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak atas kehendaknya dengan gertakan atau ancaman sehingga menghalangi kebebasan seseorang.
- b. Kekeliruan atau kesalahan (*Ghalath*), yaitu kekeliruan pada zat yang terkandung pada obyek akad.
- c. Penyamaran harga barang (*Gabhan*), yaitu tidak wujudnya keseimbangan antara obyek akad dan harga barang.
- d. *At-Tadlis at-Taghrir* (Penipuan), yaitu menyembunyikan cacat pada objek akad agar tidak terlihat seperti sebenarnya agar memperoleh harga yang lebih besar.
- e. *Al-Jahalalah*, yaitu hal yang mengakibatkan persengketaan yang menyebabkan rusaknya akad.
- f. *Gharar*, yaitu segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan karena merugikan.

³⁹ Cut Lika Alia “ Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam”.
Premise Journal. 2015. 6

B. Akad *Ju'alah*

1. Pengertian Akad *Ju'alah*

Akad *ju'alah* merupakan bentuk dari sayembara, dimana menawarkan sebuah pekerjaan yang belum ada kejelasan untuk diselesaikan. Apabila seseorang mampu untuk menyelesaikan, maka seseorang dapat memperoleh hadiah atau upah yang dijanjikan di dalam sayembara atau akad *ju'alah* tersebut.⁴⁰ Secara bahasa, *ju'alah* memiliki makna janji untuk memberikan imbalan atau *ja'izah* (*al-ju'alah aw al wa'd bi ja'izah*) kepada pihak yang berhasil menyelesaikan suatu perjanjian yang disepakati dalam akad.⁴¹ Akad *ju'alah* termasuk bentuk akad pertukaran, dimana di dalamnya terdapat pertukaran imbalan (*al-ju'i*), pencapaian tertentu (*natijah*).⁴²

Akad *ju'alah* secara istilah menurut Fatwa DSN-MUI merupakan janji komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.⁴³

Sedangkan secara istilah, para ulama juga memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang *ju'alah*, para ulama yang berpendapat tentang *ju'alah*, di antaranya:

⁴⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

⁴¹ Shobirin "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015. 241

⁴² Gina Dwi Astuti, Sandy Rizki Febriadi Dkk. "Tinjauan Fiqih Muamalah Akad *Ju'alah* terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop" *Hukum Ekonomi Syari'ah*, UIN Bandung. 47

⁴³ Fatwa DSN-MUI NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Jualah. 4

- a. Mahdzab Maliki mendefinisikan *ju'alah* sebagai upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dikerjakan oleh seseorang.⁴⁴
- b. Mahdzab Syafi'i mendefinisikan *ju'alah*, "Seseorang yang menjanjikan upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya".⁴⁵
- c. Wahbah Az-Zuhaili, "*Ju'alah* sebagai akad yang memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau yang belum pasti dilaksanakan".⁴⁶
- d. Sayyid Sabiq, "*Ju'alah* merupakan akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan".⁴⁷

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *ju'alah* merupakan perjanjian yang memberikan imbalan terhadap suatu pekerjaan yang belum tentu dapat dikerjakan. Apabila pekerjaan tersebut telah terlaksana, maka janji imbalan atas pekerjaan tersebut bersifat wajib. Namun, apabila tidak terlaksana, maka tidak diwajibkan untuk memberikan imbalan.

2. Dasar Hukum Akad *Ju'alah*

- a. Al-qur'an

⁴⁴ Haryono, "*Konsep Al-Jualah dan Model Aplikasi Dalam Kehidupan Sehari-hari*" Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. 644

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencaana Prenada Media Grup, 2012), 70

⁴⁶ Haryono, "*Konsep Al-Jualah dan Model Aplikasi Dalam Kehidupan Sehari-hari*" Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. 645

⁴⁷ Afriani, "Implimintasi Akad *Ju'alah* Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah". EKSISBANK Vol. 2 No. 1 Desember 2018. 60

Allah telah menjelaskan mekanisme akad *ju'alah* di dalam Al-qur'an melalui kisah Nabi Yusuf AS dan saudara-saudaranya. Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat ke-72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ
رَعِيمٌ — ٧٢

*“Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu”.*⁴⁸

Dikutip dari Gina Dwi Astuti, berdasarkan tafsir as-Sa’adi atau Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di pakar tafsir abad 14, menyatakan bahwa ada dua pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut, yaitu diperbolehkannya memberikan upah kepada orang yang telah melakukan suatu pekerjaan tertentu, dimana dalam bab fiqh disebut *ju'alah* atau sayembara yang harus dibayar langsung apabila telah terpenuhi atau terselesaikan sayembara yang dimaksud, dan apabila tidak dapat dibayarkan tunai maka harus ada seorang penjamin terhitung hutang sampai menunaikan hutang tersebut.⁴⁹

⁴⁸Al-qur'an Kemenag, Surat yusuf :72. sumber: <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>, diakses pada 8 Februari 2022

⁴⁹ Gina Dwi Astuti, Sandy Rizki Febriadi Dkk. *“Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop”* Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Bandung. 47

Allah juga berfirman dalam surat An-nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ٥٨

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.⁵⁰

b. Hadist

Penjelasan tentang dasar hukum akad *ju'alah* juga dijelaskan dalam hadist riwayat Imam Tirmidzi dan Bukhari Muslim, sebagai berikut:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا—رواه الترمذي عن عمرو بن عوف

“Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali mereka membuat syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).⁵¹

⁵⁰ Al-qur'an Kemenag. Surat An-nisa':58. sumber: <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>, diakses pada 8 Februari 2022.

⁵¹ Imam Tirmidzi. *Terjemah Ibanatul Ahkam*. (Indonesia: Darul ahya Al-Kitab Al-Arabiyyah). 35

إِنَّ مَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى - رواه البخاري ومسلم عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

“Semua amalan tergantung pada niatnya. Dan seseorang yang memperoleh ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya”. (HR. Bukhari Muslim dan Umar Bin Khattab).⁵²

3. Rukun dan Syarat Akad *Ju'alah*

Dalam pelaksanaannya, akad *ju'alah* menjadi sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi dengan sempurna, di antaranya:

- a. *Sighat* atau pernyataan yang menunjukkan adanya pekerjaan yang diberikan sebuah imbalan.

Pihak yang melakukan *ju'alah* wajib menyatakan qabulnya untuk melakukan akad *ju'alah*, sedangkan pekerja atau orang yang hendak mengerjakannya tidak diwajibkan. Hal ini dikarenakan pernyataan yang disyaratkan tersebut mengandung izin untuk melaksanakan pekerjaan tersebut bagi setiap orang yang mampu dan tidak terbatas waktunya.

- b. *Ju'alah* (Upah atau Imbalan)

Upah yang diberikan memiliki nilai harta yang jelas jumlahnya serta tidak diharamkan dalam Islam.

hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudori:

⁵² Shohih Bukhori. *Terjemah Al- Iman*. (Indonesia: Bandung : Al Ma'arif, 1987) 15

إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّىٰ تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا
لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ
بُرَاقَهُ وَيَنْفِخُ فَبَرًّا فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّىٰ
نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ
وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسُهُمِ
رواه البخاري-

“Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami”. Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu Ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; Ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, “Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi S.A.W”. Beliau tertawa dan bersabda, “Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian”. (HR. Bukhari).⁵³

c. *Ja'il* (Orang yang menjanjikan upah)

Orang yang menjanjikan imbalan harus cakap dalam hukum, dimana ia telah baligh, berakal serta cerdas. Sedangkan orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut, ialah orang yang mampu melaksanakannya sebagaimana

⁵³ Shohih Bukhori. *Terjemah Kitab Tibbi*. PT. Bina Ilmu: 1994. 145

yang dimandatkan. . hal tersebut sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaili terdapat tiga syarat bagi *ahliyatul ta'auqud* (kompeten), yaitu mencakup *baligh*, berakal, rasional.⁵⁴

d. *Amal* (Pekerjaan)

Pekerjaan yang dilaksanakan dalam *ju'alah* hukumnya diperbolehkan dalam syari'at Islam serta mengandung manfaat yang jelas.

e. *Maj'ul* (Orang yang melaksanakan pekerjaan).⁵⁵

4. Operasional Hukum *Ju'alah*

Pelaksanaan sistem pengupahan menurut Al-Jazairi yang dikutip dari Ismail Nawawi di antaranya mengandung hukum-hukum pengupahan (*ju'alah*) yaitu sebagai berikut:

- a. Pengupahan (*ju'alah*) merupakan akad yang diperbolehkan dan kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi diperbolehkan untuk membatalkannya.
- b. Dalam pengupahan, waktu pengerjaan tidak disyaratkan diketahui. Apabila seseorang berkata “Barang siapa yang menemukan untaku yang telah hilang, ia akan mendapatkan satu dinar”, maka orang yang berhasil menemukan berhak untuk memperoleh imbalan meskipun menemukan setelah sebulan maupun setahun.
- c. Apabila pekerjaan dilakukan sekelompok orang, maka upah dibagi secara merata.

⁵⁴ Haryono “*Konsep Ju'alah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari*”. Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial. 651

⁵⁵ Haryono, “*Konsep Al-Jualah dan Model Aplikasi Dalam Kehidupan Sehari-hari*” Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. 650

- d. Tidak diperbolehkan melakukan penguahan untuk hal yang diharamkan.
- e. Barang siapa yang menemukan barang yang hilang, sedang dia tidak mengetahui bahwa terdapat imbalan dari barang yang telah ditemukan, maka ia tidak berhak memperoleh imbalan karena perbuatan yang telah dilakukan secara suka rela sejak awal.⁵⁶

5. Ketentuan Pembatalan Akad *Ju'alah*

Para ulama menyepakati diperbolehkannya membatalkan akad *ju'alah*. Namun, para ulama memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan masa waktu diperbolehkannya melakukan pembatalan *ju'alah*.⁵⁷ Berikut pendapat-pendapat para ulama tentang waktu diperbolehkan untuk melakukan pembatalan *ju'alah*:

- a. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *ju'alah* boleh dibatalkan apabila pekerjaan belum dikerjakan oleh *amil* (pekerja). Namun, apabila pekerjaan sedang maupun telah dikerjakan oleh *amil* sebagaimana yang dimaksud oleh *ja'il*, maka akad tersebut mengikat *ja'il* sehingga tidak dapat dibatalkan sepihak oleh *ja'il*.
- b. Berbeda dengan ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki pendapat yang berbeda terkait waktu pembatalan akad *ju'alah*. Menurutnya pembatalan akad

⁵⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012), 192.

⁵⁷ Haryono, "*Konsep Al-Jualah dan Model Aplikasi Dalam Kehidupan Sehari-hari*" *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. 652

ju'alah dapat dilaksanakan dengan dua kondisi sebagai berikut:

- 1) Apabila *amil* (pekerja) tidak melaksanakan pekerjaan yang dimaksud sampai dengan selesai, maka pekerja tidak berhak memperoleh *ju'alah*, sehingga dalam pelaksanaannya *ju'alah* telah dibatalkan.
- 2) Apabila *ja'il* telah membatalkan akad *ju'alah* pada saat *amil* sedang mengupayakan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud oleh *ja'il*, maka *amil* tetap berhak memperoleh imbalan yang sesuai dengan usaha yang dilakukannya. Oleh karena itu, dalam hal ini imbalan yang diperoleh dipersamakan dengan *ujrah mitsli* karena akad diberhentikan sebelum waktunya.⁵⁸

⁵⁸ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamaliyah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 280

BAB III

KOIN SHOPEE

A. Sejarah Berdirinya *Marketplace* Shopee

Shopee merupakan anak dari perusahaan Sea Group yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 secara bersamaan di 7 negara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Filipina dan Vietnam.⁵⁹ Sea Group mencetuskan misinya untuk meningkatkan kualitas perekonomian para konsumen serta pengusaha kecil agar menjadi lebih baik dengan kemajuan teknologi. Sea Group telah terdaftar di bursa Efek New York atau biasa disebut New York Stock Exchange (NYSE) dengan simbolnya SE dan hadir dipasar Indonesia pada bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi pada akhir Juni 2015. Kantor pusat Shopee di Indonesia berada di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, DKI Jakarta 11410.⁶⁰

⁵⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>. Diakses pada 18 Februari 2022. Jam 11.21 WIB

⁶⁰ <https://careers.shopee.co.id/about/>. Diakses pada 18 Februari 2022. Jam 11.25 WIB

Gambar 3.1 Logo Shopee



Sumber: <https://shopee.co.id/shopeeid>

Logo tersebut terdiri dari warna *orange* (jingga) yang memiliki arti warna yang hangat, meningkatkan daya minat para pembeli. Gambar keranjang berwarna putih yang menggambarkan sebagai keranjang belanjaan serta huruf S sebagai simbol dari Shopee.

Shopee merupakan aplikasi *marketplace online* untuk transaksi jual beli melalui ponsel dengan cepat dan mudah. Kehadirannya sebagai aplikasi *mobile* memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan transaksi secara *online*. Shopee memberikan penawaran berbagai macam produk, dari produk yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari hingga produk *fashion* dengan proses pembayaran yang mudah dan aman serta pengaturan logistik yang sangat terjamin.⁶¹

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Global Web Index (GWI) menunjukkan bahwa Shopee sebagai *platform marketplace* dengan 71% pengguna yang mengandalkan untuk

⁶¹ <https://careers.shopee.co.id/about/>. Diakses pada 18 Februari 2022. Jam 11.25 WIB

pengambilan keputusan dalam pembelian suatu barang.⁶² Sedangkan berdasarkan riset iPrice menunjukkan bahwa jumlah rata-rata pengunjung Shopee pada Kuartal III 2021 sebanyak 961,51 juta dengan rincian pengunjung web sebanyak 126,99 juta serta penggunaan aplikasi sebanyak 834,52 juta kunjungan. Oleh karena itu, Shopee menduduki peringkat pertama sebagai web bulanan yang banyak dikunjungi, dimana posisi tersebut sudah diduduki oleh Shopee selama 3 kuartal lamanya hingga sekarang.⁶³ Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat di Indonesia untuk melakukan pembelian melalui Shopee.

Dengan peminat yang semakin meningkat, Shopee meyakini bahwa perusahaannya dapat memberikan perubahan yang lebih baik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Seperti halnya menciptakan *platform* sebagai sarana bertemunya penjual dan pembeli, sehingga menciptakan kemudahan. Nantinya *marketplace* Shopee menjadi *E-commerce* pilihan nomor satu di Asia Tenggara dan Taiwan.⁶⁴

⁶² <https://iprice.co.id/trend/insights/report-peta-persaingan-e-commerce-q3-2021/>. Diakses pada 17 Maret 2022. Jam 9.30 WIB


⁶³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/18/kunjungan-ke-web-shopee-meningkat-58-pada-kuartal-iii-2021>. Diakses pada 17 Maret 2022. Jam 9.38 WIB

⁶⁴ Naili Nur Chanifah “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Melalui Marketplace Online Shopee” (Skripsi: UIN Walisongo Semarang) Semarang: 2021. 39

B. Mekanisme Pembelian Barang di Shopee

Dalam proses pembelian suatu produk pada aplikasi Shopee, terdapat beberapa fitur yang disediakan oleh Shopee untuk memudahkan kita dalam melakukan penawaran, memasukkan produk hingga memfilter berdasarkan tipe penjual, lokasi, sistem pengiriman hingga opsi pembayaran.

Gambar 3.2 Filter Pembelian Barang




Sumber: <https://shopee.co.id/shopeeid>

Apabila produk yang ingin dibeli sudah dipastikan, maka pembeli bisa klik fitur keranjang, maka secara otomatis akan muncul tampilan seperti dibawah ini. Kemudian pembeli melakukan *checkout*. Kemudian pilih alamat pengiriman barang, opsi pengiriman dan metode pembayaran klik. Dalam pembelian barang tersebut, pembeli diberikan batas subsidi

checkout, batas harian sebanyak satu kali dalam sehari, dua kali dalam seminggu, dan 5 kali dalam satu bulan.⁶⁵

Gambar 3.3 Proses Checkout Barang di Keranjang



Sumber: <https://help.shopee.co.id>

Gambar 3.4 Checkout Barang




Sumber: *Screenshoot* dari Aplikasi Shopee

⁶⁵ Diyah Ayu Minuriha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*, (Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya: 2018). 69

Dalam transaksi pembelian barang di Shopee, pembeli mentransferkan uang kepada penjual melalui rekening bersama (RekBer) yang dimiliki oleh Shopee, dan penjual akan memperoleh uang tersebut dalam jangka waktu hingga maksimal dua minggu untuk dapat mencairkan uang dari penjualan produknya. Mekanisme tersebut digunakan Shopee untuk menjamin kualitas barang yang diterima pembeli. RakBer digunakan untuk menjamin keamanan pembeli ketika melakukan transaksi dengan cara menahan pencairan dana yang diberikan kepada pembeli atas produk yang dijual oleh penjual hingga pembeli melakukan konfirmasi terhadap barang yang sudah dibeli.⁶⁶

Berikut bagan singkat dalam proses transaksi pembelian barang di *Marketpalce* Shopee:

Diagram 3.1 Proses Pembelian Produk di Shopee
Sumber: <https://help.shopee.co.id>



⁶⁶ Irsagi Lestari, Mahdyah Fitriyah Dkk. “*Penggunaan Koin Shopee Dalam Jual Beli Salam di Shopee*” *el-Qis*. Vol.9.No1 April 2019. 74

C. Dasar Hukum *Marketplace* Shopee

Dasar hukum *marketplace* Shopee sebagai penyedia layanan berbelanja dengan sistem elektronik untuk melaksanakan transaksi elektronik antara penjual dan pembeli taat pada beberapa peraturan yang tercantum di bawah ini:⁶⁷

1. Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 2 ayat 15, *ecommerce* atau transaksi merupakan perbuatan hukum yang dilaksanakan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.
2. Pasal 1 ayat 15 undang-Undang No.19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). PMSE berdasarkan peraturan pemerintah disebut sebagai perdagangan melalui sistem elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE merupakan perdagangan transaksi yang dilakukan melalui rangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMSE.

⁶⁷ Reni Putri Nabila, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Cashback dalam Bentuk Koin Shopee di Marketplace Shopee*. Skripsi UIN Gunung Djati. Bandung, 2021. 47.48

D. Koin Shopee

1. Pengertian Koin Shopee

Koin Shopee merupakan uang virtual yang sah digunakan di *platform* Shopee yang diberikan secara cuma-cuma oleh pihak Shopee apabila pengguna memainkan fitur atau melakukan pembelian produk di *online shop* yang bermitra dengan Shopee.⁶⁸ Koin Shopee yang diperoleh para pengguna memiliki nilai satu rupiah pada setiap satu koinnya. Dalam penggunaan atau penukaran koin Shopee juga mudah, yaitu hanya perlu melakukan aktivitas belanja seperti biasa. Akan tetapi pada bagian metode pembayarannya, pengguna memilih opsi untuk menggunakan koin Shopee, maka secara otomatis total order akan terpotong sesuai dengan jumlah koin yang dimiliki pengguna, fungsi kepemilikan koin Shopee tersebut sifatnya sementara, sehingga perlu dipastikan pengguna menggunakan koin Shopee sebelum batas waktu penggunaan habis.⁶⁹

Shopee memberikan penghargaan berupa Koin Shopee kepada para pengguna aplikasinya sebagai salah satu trik marketingnya untuk menarik pelanggan agar berbelanja melalui Shopee dengan alasan *reward* koin Shopee sebagai potongan dari jumlah harga barang yang dibeli dan pembeli akan merasa Shopee memberikan keringanan dan

⁶⁸ koin shoppee <https://help.shoppee.co.id/s/article/Apa-itu-koin-shoppee> diakses pada 18 Maret 2021. Jam 10.20 WIB

⁶⁹ Irsa Egi Lestari “*Penggunaan Koin Shopee Dalam Jual Beli Salam Di Shopee*”. eL-Qist. Vo.9 No.1 April 2019.71

kemudahan dalam melakukan pembelian barang di Shopee, sehingga menimbulkan rasa ketertarikan untuk belanja terus menerus dengan menggunakan Shopee.

2. Manfaat Koin Sopee

Koin Shopee memberikan banyak manfaat bagi para konsumen, di antaranya:⁷⁰

- a. Untuk berbelanja di toko yang bermitra dengan Shopee atau *marketplace*.

Koin yang telah diperoleh dapat digunakan untuk mengurangi atau memotong harga dari barang yang ingin dibeli. Sebagaimana contohnya apabila konsumen membeli baju dengan harga dua ratus ribu, kemudian memiliki koin sebesar lima ribu rupiah yang disertakan pada saat *checkout* produk, maka secara otomatis harga produk akan secara otomatis berkurang. Namun, penggunaan koin dalam pembelian produk memiliki batas maksimal yang bergantung pada jumlah transaksi pembelian. Berikut tabel batas maksimal penggunaan koin dalam transaksi pembelian:

⁷⁰ <https://riniisparwati.com/koin-shopee-untuk-apa>. Diakses pada 18 Juni 2022. Pada Jam 11.17 WIB

Tabel 3.1 Batas Maksimal Penggunaan Koin dalam Berbelanja

| | Penggunaan Koin Maksimal Pertransaksi | Penggunaan Koin Masimal Perhari | Penggunaan Koin Maksimal Perminggu |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Pembelian di Shopee | 25% dari jumlah transaksi | 1,000,000 | 3,000,000 |
| Pembelian ke <i>Merchant</i> ShopeePAY | 50% dari jumla transaksi | 1,000,000 | N/A |
| Pembelian Produk Digital (Seperti <i>e-voucher</i>) | 25% dari jumlah transaksi | 1,000,000 | 3,000,000 |
| Pembelian <i>Voucher Scan</i> dan Bayar ShopeePAY | 100% dari jumlah transaksi | 1,000,000 | 3,000,000 |

Sumber: [https://help.shopee.co.id/portal/article/73128-\[KoinShopee\]](https://help.shopee.co.id/portal/article/73128-[KoinShopee])

- b. Digunakan untuk ditukarkan dengan *voucher* diskon atau *cashback*

Koin dapat digunakan untuk membeli *voucher cashback* yang akan memberikan potongan terhadap barang yang akan dibeli oleh konsumen apabila menyertakan *voucher* yang telah dibeli tersebut.

- c. Untuk ditukar dengan token *game*

Koin Shopee dapat digunakan untuk bermain *game*. Adanya keterbatasan token yang diberikan kepada konsumen pada setiap permainan. Shopee memberikan

kesempatan kepada konsumen untuk bermain *game* dengan menggunakan koin milik konsumen yang ditukar dengan token. Kemudian koin yang telah ditukar dengan token dapat digunakan untuk bermain *game* di Shopee.

d. Sebagai hadiah untuk teman

Koin Shopee dapat digunakan untuk hadiah kepada saudara atau teman untuk dapat digunakan untuk meringankan total belanjanya.

3. Syarat-syarat Perolehan Koin Shopee

Agar memperoleh koin Shopee, maka konsumen disyaratkan untuk memenuhi syarat sebagai berikut:⁷¹

- a. Syarat yang paling utama ialah konsumen harus memiliki aplikasi Shopee dan telah mendaftar sebagai pengguna aplikasi tersebut.
- b. Konsumen harus melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perolehan koin Shopee sebagaimana yang telah diatur dalam setiap mekanisme dalam perolehannya masing-masing. Mekanisme perolehan koin Shopee meliputi:⁷²
 - 1) Pembelian dengan menyertakan *voucher cashback*,
 - 2) Penilaian Produk,
 - 3) Absen *Reward*,
 - 4) *Shopee Games*,
 - 5) *Shopee Live*.

⁷¹ Irsagi Lestari, Mahdyah Fitriyah Dkk. “*Penggunaan Koin Shopee Dalam Jual Beli Salam di Shopee*” el-Qis. Vol. 9. No. 1 April 2019. 75

⁷²Irsagi Lestari, Mahdyah Fitriyah Dkk. “*Penggunaan Koin Shopee Dalam Jual Beli Salam di Shopee*” el-Qis. Vol.9.No1 April 2019. 75

4. Kebijakan Koin Shopee

Shopee sebagai *marketplace* yang menjadi anak perusahaan dari Sea Group juga memiliki kebijakan-kebijakan dalam penggunaan koin guna melancarkan berbagai program yang ditawarkan dalam aplikasi Shopee, menjamin keamanan pembeli maupun penjual agar terhindar dari kerugian-kerugian serta memberikan kenyamanan bagi para penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Salah satu program yang ditawarkan oleh Shopee ialah penghargaan koin Shopee, dimana penghargaan koin Shopee tersebut juga memiliki berbagai macam kebijakan guna memberikan kenyamanan bagi para pengguna Shopee dalam memanfaatkan koin Shopee dalam berbelanja. Adapun kebijakan-kebijakan penghargaan koin Shopee di antaranya:

- a. Pengguna Shopee dapat memperoleh loyalitas poin “Koin Shopee” dengan membeli barang di Shopee ataupun berpartisipasi dalam berbagai program Shopee lainnya yang memenuhi berbagai syarat ketentuan yang telah dibuat oleh Shopee dari waktu ke waktu, sehingga memiliki kebijakan dan nilai konversi yang ditentukan oleh Shopee sendiri. Koin Shopee yang telah dikreditkan ke akun pengguna setelah pengguna menyelesaikan aktivitas yang disetujui oleh Shopee. Dalam hal ini, semua pengguna berhak untuk berpartisipasi untuk memperoleh *reward* koin Shopee.

- b. Tidak menyelesaikan situs penggunaan Garansi Shopee tidak memenuhi syarat untuk memperoleh penghargaan Shopee.
- c. Koin Shopee yang dikreditkan kepada pembeli tidak memiliki nilai moneter, tidak dapat diperjual belikan ataupun ditukar dengan uang oleh pembeli.
- d. Koin Shopee akan diberikan kepada pembeli apabila melakukan serta menyelesaikan berbagai aktivitas yang memenuhi syarat tertentu.
- e. Shopee berhak untuk menghentikan sistem penghargaan koin Shopee setiap waktu atas kebijakannya sendiri, membatalkan hak pengguna atas partisipasi dalam sistem penghargaan koin Shopee, serta berhak untuk mendapatkan dan menukarkan koin Shopee atas kebijakannya sendiri.
- f. Setiap koin Shopee yang telah diberikan kepada para pembeli memiliki tanggal kadaluwarsa.
- g. Batas waktu penggunaan koin Shopee adalah tiga bulan setelah koin diberikan.⁷³

⁷³ <https://help.shopee.co.id/article/71187>. Diakses pada 21 Maret 2022. Jam 10.44 WIB

BAB IV

ANALISIS KOIN SHOPEE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

A. Mekanisme Perolehan Koin Shopee

Terdapat berbagai macam cara untuk memperoleh koin Shopee, di antaranya sebagai berikut:

1. Melalui Penilaian Produk

Mekanisme perolehan koin salah satunya adalah melalui penilaian produk yang telah dibeli di *marketplace* Shopee. Setiap pembelian produk, pembeli akan memperoleh 10 koin apabila memberikan penilaian bintang dan komentar, memperoleh 25 hingga 50 koin apabila menyertakan video atau foto dalam penilaian produk yang diterima.⁷⁴

Berikut mekanisme perolehan koin Shopee melalui penilaian produk:⁷⁵

- a. Konsumen melakukan pembelian produk di *marketplace* Shopee.

⁷⁴ <https://help.shopee.co.id/portal/article/72547-Koin-Shopee>. Diakses pada 18 Maret 2022. Jam 11.19 WIB

⁷⁵ <https://help.shopee.co.id/portal/article/72547-Koin-Shopee>. Diakses pada 18 Maret 2022. Jam 11.19 WIB

- b. Konsumen melakukan konfirmasi terhadap barang pesanan yang telah diterima melalui fitur “pesanan saya” yang terdapat di aplikasi Shopee.
- c. Kemudian melakukan penilaian dengan menekan “nilai”, maka akan keluar *ikon* bintang yang bisa kita berikan sesuai dengan pengalaman dan kepuasan dalam berbelanja dengan mitra Shopee, serta dapat menyertakan foto ataupun video dari masing-masing produk yang telah dibeli.

Berdasarkan perolehan koin Shopee melalui penilaian produk, konsumen tidak dapat memperoleh koin apabila tidak melakukan pembelian produk di *marketplace* Shopee.

2. Penggunaan *Voucher Cashback*

Voucher cashback sebagai salah satu mekanisme dalam perolehan koin Shopee juga memiliki kesamaan dalam proses perolehannya, yaitu harus melalui pembelian terlebih dahulu.

Gambar 4.1 Perolehan *Cashback* Koin dalam Pembelian



Sumber: <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6922>

Berikut cara memperoleh koin Shopee dengan *voucher cashback*:

- a. Konsumen dapat memperoleh *voucher cashback* dengan klik “*cashback dan voucher*” pada bagian halaman utama Shopee. Kemudian pilih klaim untuk memperoleh *voucher* yang ingin diklaim.⁷⁶
 - b. Kemudian konsumen memasukkan *voucher* pada saat melakukan *checkout* produk di Shopee.
 - c. Konsumen melakukan konfirmasi apabila barang telah diterima, maka secara otomatis koin akan bertambah sebagaimana total *cashback* yang dijanjikan sebelumnya.⁷⁷
3. Absen *Reward* Harian

Reward Harian ialah salah satu fitur di Shopee yang memberikan penawaran berupa koin Shopee dengan masuk ke halaman *Reward* pada aplikasi Shopee.⁷⁸ Pada hari pertama *check in* absen *reward* konsumen akan memperoleh 10 koin dan apabila *check in* koin tersebut dilakukan berturut-turut dalam tujuh hari maka pengguna akan memperoleh 100 koin pada hari ketujuh.⁷⁹

⁷⁶ Irsa Egi Lestari “*Penggunaan Koin Shopee Dalam Jual Beli Salam Di Shopee*”. eL-Qist. Vo.9 No.1 April 2019. 76

⁷⁷ Alfian Syafi’I “*Islamic Law Overview on The Cashback System and The Use of Shopee Coins in Buying Transactions in The Shopee Application*”. Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research Vol. 1 No. 2 Tahun 2021.2

⁷⁸ Irsa Egi Lestari “*Penggunaan Koin Shopee Dalam Jual Beli Salam Di Shopee*”. eL-Qist. Vo.9 No.1 April 2019. 76

⁷⁹ Ibid

Gambar 4.2 Perolehan Koin Shopee dengan Absen *Reward* Harian



Sumber: <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6922>

4. Menonton Shopee *Live*

Shopee *Live* merupakan *platform streaming* di aplikasi Shopee yang memungkinkan bagi para konsumen untuk menonton konten terkait dengan produk serta berinteraksi secara langsung dengan penjual.⁸⁰ Konsumen memilih fitur Shopee *Live* dan menonton *live* toko yang bermitra di Shopee yang sedang melakukan *live* dengan menyertakan koin untuk dibagikan kepada para penonton yang menonton *live* toko tersebut hingga selesai.⁸¹


⁸⁰ <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6922>. Diakses pada 15 Juni 2022

⁸¹ Irsagi Lestari, Mahdyah Fitriyah Dkk. "Penggunaan Koin Shopee Dalam Jual Beli Salam di Shopee" *el-Qis*. Vol.9.No1 April 2019. 77

Berikut mekanisme perolehan koin Shopee melalui *Shopee Live*, di antaranya:

- a. Mengakses *Shopee Live* dengan pilih ikon *Shopee Live* pada halaman utama aplikasi Shopee.
- b. Mencari sesi *Shopee Live* yang diminati dan menyertakan ikon koin di sesi *Shopee Live*.
- c. Menonton *Shopee Live* toko yang memberikan *reward* koin hingga video *streaming* selesai, maka secara otomatis koin akan bertambah di akun konsumen.⁸²

Gambar 4.3 Perolehan Koin Melalui *Shopee Live*



Sumber: <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6922>

5. *Shopee Games*

Shopee Games juga menjadi salah satu fitur di Shopee yang dapat digunakan untuk memperoleh koin Shopee. Terdapat berbagai macam jenis *games* yang ditawarkan dan

⁸² <https://help.shopee.co.id>. Diakses pada 14 Juni 2022 pada jam 11.30 WIB

akan ada jenis permainan baru setiap tiga bulan sekali. Macam-macam *games* Shopee tersebut, di antaranya.⁸³

a. Shopee Tangkap

Konsumen dapat memainkan Shopee tangkap setiap pukul sembilan pagi dan sembilan malam, dengan total hadiah dua ratus juta. Berikut cara bermain Shopee tangkap:

- 1) Berikan akses kamera.
- 2) Gerakan kepala untuk memperoleh koin dan hindari bom.
- 3) Gerakan kepala untuk menangkap diaman agar memperoleh koin yang lebih besar.

Gambar 4.4 Perolehan Koin dengan *Game* Shopee

Tangkap



Sumber: <https://www.google.com/search>

b. Kuis atau Tebak Shopee

Konsumen dapat memainkan kuis Shopee pada jam tujuh malam dengan total hadiah sebelas juta. Berikut cara bermain kuis Shopee:

⁸³ <https://help.shopee.co.id>. Diakses pada 14 Juni 2022 pada jam 11.30 WIB

- 1) Klik *extra life* untuk mengajak pengguna lain.
- 2) Ajak konsumen lain yang belum pernah bermain kuis Shopee.
- 3) Satu kali *extra life* diperoleh dari satu kali mengajak konsumen lain.
- 4) Memainkan kuis dengan menjawab pertanyaan dengan tepat.

Gambar 4.5 Perolehan Koin Melalui *Game* Tebak Kata



Sumber: <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffid->

c. Shopee Lempar

Konsumen dapat memainkan Shopee Lempar jika memiliki token. Pada setiap sesi permainan, konsumen selaku pemain diberi waktu satu menit dengan lima ronde permainan. Berikut cara bermain Shopee Lempar:

- 1) Tekan dimanapun untuk melempar senjata.

- 2) Berikan lemparan yang terbaik agar terhindar dari tabrakan senjata.

Gambar 4.6 Perolehan Koin Melalui *Games* Shopee



Sumber: <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D->

d. Shopee *Lucky Price*

Konsumen dapat memainkan Shopee *Lucky Price* pada jam delapan pagi dan delapan malam. Berikut cara bermainnya:

- 1) Pihak Shopee akan memberikan satu token kepada konsumen selaku pemain untuk digunakan.
- 2) Klik pada gambar telur untuk bermain dan memperoleh hadiah baik berupa koin atau tiket emas.

- 3) Apabila token habis maka konsumen dapat menunggu hingga keesokan harinya untuk memperoleh lagi atau membelinya dengan harga 100 koin emas.⁸⁴

Gambar 4.7 Perolehan Koin Shopee Melalui *Lucky*



Sumber: <https://www.google.com/search?q=lucky+price+shopee>

B. Perolehan Koin Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Shopee merupakan salah satu *markertplace* yang mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. *Marketplace* berbasis *mobile* tersebut secara resmi masuk di Indonesia pada tahun 2015 dan pada tahun 2018 telah memperoleh 1,5 juta transaksi dalam waktu satu jam, sehingga *ecommerce* tersebut telah memecahkan rekor baru sebagai

⁸⁴ <https://help.shopee.co.id>. Diakses pada 14 Juni 2022 pada jam 11.30 WIB

marketplace e-commerce yang memperoleh transaksi tertinggi dalam jangka waktu 24 jam.⁸⁵

Apabila dilihat dari sistem operasionalnya, *ecommerce* dalam pandangan fikih kontemporer ialah media maupun sarana yang dalam kaidahnya bersifat fleksibel, dinamis, serta variabel. Hal tersebut, termasuk dalam *an-muridud dunya* (persoalan teknis keduniawian) yang boleh dilaksanakan selama sesuai dengan syari'ah dalam menguasai dan memanfaatkan perkembangan zaman untuk kemakmuran bersama.⁸⁶ Sebagaimana yang dikutip dari Yusrini, Wahbah Az-zuhaili dalam kaidah fikih menyampaikan kaidah berikut:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا
 “*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.⁸⁷

Berdasarkan dalil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan Shopee sebagai media dalam bertransaksi merupakan hal yang diperbolehkan selama belum ada dalil yang melarangnya.

⁸⁵ Yusrini Meidita, Suprpto, and Retno Indah Rokhmawati, “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan, Kepercayaan Dan Loyalitas Pelanggan Pada E-Commerce (Studi Kasus: Shopee)”, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* Vol. 2, No. 11 (November 2018). 90.

⁸⁶ Yusrini Meidita, Suprpto, and Retno Indah Rokhmawati, “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan, Kepercayaan Dan Loyalitas Pelanggan Pada E-Commerce (Studi Kasus: Shopee)”, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* Vol. 2, No. 11 (November 2018). 90.

⁸⁷ <https://eprints.walisongo.ac.id> >. diakses pada 20 Mei 2022. Pada jam 11.55 WIB

Shopee sebagai *marketplace* yang menjadi media transaksi jual beli memberikan *reward* koin Shopee sebagai salah satu cara *marketing* untuk meningkatkan pembeli di Shopee. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan Kirun Shopee:

“Koin Shopee merupakan salah satu *marketing* yang dibuat oleh Shopee untuk menarik konsumennya. Banyak sekali cara yang dapat digunakan untuk memperoleh koin Shopee, di antaranya *voucher cashback*, penilaian produk, *Shopee Game*, *Shopee Live*, *Absen Reward*. Konsumen bisa saja memperoleh koin apabila melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam fitur layanan Shopee yang menawarkan *reward* koin”.⁸⁸


Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Kirun apabila dianalisis lebih lanjut, mekanisme perolehan koin Shopee yang telah disebutkan di atas merupakan bentuk transaksi yang mengimplementasikan akad *ju'alah*. Hal tersebut dapat ditinjau berdasarkan konsep perolehan koin Shopee yang akan diberikan kepada konsumen apabila telah melaksanakan ketentuan yang telah dibuat oleh Shopee. Sejalan dengan analisis peneliti, dalam ketentuan umum akad *ju'alah* yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI tentang akad *ju'alah* yang menyebutkan bahwa akad *ju'alah* merupakan janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan *reward* atau imbalan tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan yang diberikan oleh *ja'il*.⁸⁹

⁸⁸ Wawancara dengan Kirun pada tanggal 23 Mei 2022 jam 10.24

⁸⁹ Fatwa DSN-MUI NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang AKAD *JU'ALAH*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme perolehan koin Shopee merupakan bentuk implementasi dari akad *ju'alah* dilihat dari konsep perolehannya yang sesuai dengan teori yang tercantum dalam Fatwa akad *ju'alah*. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang implementasi akad *ju'alah* yang terlaksana dalam mekanisme perolehan koin Shopee, maka peneliti melakukan kajian secara lebih lanjut setiap mekanisme dalam perolehan koin Shopee berdasarkan rukun dan syarat sah *ju'alah* sebagai berikut:

Diagram 4.1 Jenis Mekanisme Perolehan Koin Shopee



Sumber: <https://help.shopee.co.id>

1. Perolehan Koin Melalui *Voucher Cashback*

Labibah salah satu konsumen Shopee yang melakukan pembelian dengan menambahkan *voucher cashback* memberikan pendapat tentang mekanisme perolehan koin Shopee.

“Dalam perolehan koin melalui pembelian produk, biasanya saya melakukan klaim *voucher cashback* terlebih dahulu, kemudian saya masukkan *voucher itu* pada saat saya *mau checkout* barang yang saya beli. *Nanti kalau* barangnya sudah *sampai* saya

akan konfirmasi barang diterima, maka otomatis koin Shopee akan bertambah di akun Shopee saya. Sebenarnya tidak wajib juga karena itu hak pribadi memakai atau tidak *cashback itu*".⁹⁰

Berdasarkan pendapat Labibah dalam wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa perolehan koin Shopee melalui *voucher cashback* telah mengaplikasikan akad *ju'alah* di dalamnya. Hal tersebut ditinjau dari cara Shopee memberikan *cashback* koin yang mana sesuai dengan keberhasilan pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli dengan ketentuan yang disyaratkan untuk mendapatkan *cashback*. Akad perjanjian dalam pemberian *reward* koin Shopee yang diberikan Shopee kepada pembeli merupakan implementasi dari akad *ju'alah*, hal tersebut dapat dilihat dari konsep perolehan koin Shopee melalui pembelian dengan menyertakan *voucher cashback* sebagai suatu pekerjaan. Untuk mengetahui transaksi *ju'alah* dapat dipandang sah, maka harus terpenuhi akad-akad sebagai berikut:

- a. Orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus cakap untuk melaksanakan tindakan hukum (*baligh*, berakal, serta cerdas).

Dalam hal ini, Shopee merupakan pihak yang menjanjikan upah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan pihak yang cakap dalam melaksanakan

⁹⁰ Wawancara dengan Labibah Fadlilah pada 26 April 2022 pada jam 13.25 WIB

transaksi. Sedangkan pihak yang melaksanakan perolehan koin Shopee melalui *cashback* tidak ditentukan secara tegas, sehingga bagi siapapun berhak untuk melaksanakannya ataupun tidak. Hal tersebut juga sejalan dengan tiga syarat yang disebutkan *Wahbah Zuhaili* bagi *ahliyatul ta'aqud* (kompeten), yaitu mencakup *baligh*, berakal, rasional.⁹¹ Dengan demikian, syarat terkait penjamin imbalan dan pihak yang mengabdikan transaksi perolehan koin Shopee telah sesuai dengan syarat rukunnya.

- b. Upah atau imbalan yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai harta dalam jumlah yang jelas dan bukan sesuatu yang diharamkan.

Dalam hal ini apabila upah koin *cashback* yang dijanjikan oleh Shopee kepada konsumen bukan merupakan jenis upah yang diharamkan karena tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam serta memiliki jumlah yang jelas, sebagaimana yang tercantum dalam *voucher cashback* sampai dengan dua puluh ribu. Sehingga dapat diartikan bahwa *cashback* yang diperoleh dari *voucher cashback* tersebut memiliki jumlah yang jelas, sehingga dapat disimpulkan telah memenuhi syarat.

Gambar 4.8 Perolehan *Cashback* Koin dalam Pembelian

⁹¹ Haryono "Konsep *Ju'alah* *Sehari-hari*". Al-Maslahah Jurnal Hu



ya Dalam Kehidupan
ita Sosial. 651

Sumber: <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6922>

Analisis tersebut juga berdasarkan pada pendapat madzab Hanafi, Syafi’I, Maliki mengungkapkan apabila upah atau hadiah berupa sesuatu yang haram, maka *ju’alah* akan menjadi batal.⁹²

- c. Pekerjaan atau perbuatan yang ditetapkan harus mengandung manfaat yang jelas.

Wawancara yang dilakukan dengan Kirun selaku karyawan Shopee. Ia mengemukakan pendapatnya tentang manfaat koin program perolehan koin Shopee melalui *cashback*:

“*Cashback* koin yang diberikan kepada konsumen, selain memberikan keuntungan kepada konsumen juga memberikan keuntungan kepada kami dan penjual yang bermitra dengan kami. Meningkatnya penjualan di Shopee adalah tujuan yang kita inginkan karena memberikan keuntungan lebih bagi kami”.⁹³

Berdasarkan pendapat Kirun tersebut, Pekerjaan memperoleh koin Shopee melalui pembelian dengan menyertakan *cashback* telah memberikan keuntungan

⁹² Afriani “Implimintasi Akad *Ju’alah* Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah” EKSISBANK Vol. 2 No. 1 Desember 2018. 60.

⁹³ Wawancara dengan Kirun pada tanggal 23 Mei 2022 jam 10.24

kepada Shopee serta pihak penjual yang berada di Shopee. Hal tersebut selaras dengan kaidah muamalah yang dikutip dari Iwan:

أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصل

“Sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan adalah mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini”.⁹⁴

Berdasarkan kaidah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa segala jenis akad dibolehkan selama tidak ada hukum yang melarangnya, karena tidak terdapat unsur yang dilarang. Demikian dengan perolehan koin Shopee dengan *cashback* yang tidak memiliki unsur yang dilarang melainkan memberikan keuntungan bagi *ja'il* yaitu Shopee.

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Mahdzab Maliki tentang pekerjaan dalam akad *ju'alah* yang memberikan ketentuan pekerjaan atau perbuatan harus mengandung manfaat yang jelas bagi pihak *ja'il*.⁹⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang diberikan Shopee dalam perolehan koin Shopee

⁹⁴ Iwan Purnama “Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syari’ah”, Jurnal: Peradaban dan Hukum Islam Vol. 03 No. 01 Tahun 2020.5

⁹⁵ Afriani “Implimintasi Akad Ju’alah Dalam Lembaga Keuanagn Syari’ah” EKSISBANK Vol. 2 No. 1 Desember 2018. 60.

melalui *cashback* merupakan hal yang diperbolehkan karena memberikan manfaat yang jelas kepada Shopee sebagai pihak *ja'il*.

d. *Ju'alah* tidak dibatasi waktu.

Berdasarkan analisis peneliti, program perolehan koin Shopee melalui *cashback* tidak terbatas oleh waktu sehingga memberikan kesempatan konsumen untuk mengklaim dan menggunakannya kapanpun telah sesuai dengan syarat ini. Hal tersebut juga didasarkan pada pendapat Mahdzab Syafi'i yang menyatakan bahwa *ju'alah* tidak boleh dibatasi oleh waktu.⁹⁶

Analisis yang telah dilakukan peneliti berdasarkan rukun dan syarat sah akad *ju'alah* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implimintasi akad *ju'alah* dalam transaksi perolehan koin Shopee melalui *cashback* merupakan suatu kebolehan dan sah dilakukan karena tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam.

Hasil penelitan perolehan koin melalui *cashback* di Shopee juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya Rusmana, Nasrullah dan Hani (2019) yang membolehkan *cashback*. Namun *cashback* yang diberikan dalam transaksi perolehannya adalah melalui aplikasi Gopay yang hampir sama dengan sistem

⁹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, 337

perolehan di Shopee. Dalam hal ini, peneliti sebelumnya membolehkan adanya transaksi tersebut karena *cashback* merupakan bentuk pembayaran. Hadiah yang diberikan penerbit berupa uang digital yaitu berupa koin merupakan bentuk hadiah yang diberikan penerbit sebagai strategi pemasaran atau promosi.⁹⁷

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian koin Shopee melalui *cashback* kepada pengguna sebagai salah satu strategi *marketing* untuk menarik banyak konsumen dengan menggunakan koin sebagai potongan harga dalam pembelian adalah diperbolehkan, karena koin Shopee yang diberikan tidak mengandung manipulasi dalam transaksi karena koin diperoleh dari transaksi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Melainkan memberikan keringanan bagi konsumen serta memberikan keuntungan bagi Shopee karena dapat meningkatkan penjualannya.

2. Melakukan Penilaian Produk yang Telah Dibeli

Perolehan koin shopee melalui penilaian ataupun ulasan konsumen ialah dengan membeli produk tertentu setelah pesanan terselesaikan. Penilaian tersebut bertujuan

⁹⁷ Indriani Rusman, Galuh Nasrullah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Cashback* Aplikasi Pembayaran (Studi Kasus Go-Pay Indonesia)”. 8

untuk mengukur kepuasan pembeli atas pembelian dan pengalamannya dalam berbelanja di Shopee.⁹⁸

Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Azkiya selaku konsumen Shopee, “Langkah-langkah mendapatkan koin Shopee sangat mudah, kita cukup memilih fitur pesanan saya dan memberikan penilaian produk yang mana di dalamnya terdapat *ikon* bintang yang bisa kita sesuaikan dengan kepuasan pembeli dan bisa kita tambahkan foto, video, komentar dari pengalaman pembelian produk yang telah kita beli”.⁹⁹

Sama halnya dengan Azkiya, Kirun juga menyebutkan bahwa penilaian produk juga sebagai salah satu cara untuk memperoleh koin Shopee. Ia menambahkan bahwa dalam penilaian produk di Shopee, pembeli akan memperoleh 10 koin apabila memberikan penilaiannya disertai foto dan 25 koin apabila menyertakan foto dan video.¹⁰⁰

Berdasarkan pendapat Azkiya dan Kirun tentang mekanisme perolehan koin Shopee melalui penilaian produk tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa transaksi perolehan koin Shopee dengan mekanisme tersebut telah mengimplementasikan akad *ju'alah*. Hal tersebut dapat ditinjau dari ketentuan Shopee untuk para konsumen yang menginginkan perolehan koin dengan cara ini harus melakukan pekerjaan berupa pembelian barang agar

⁹⁸ seller.shopee.co.id/edu/article/467/penilaian-produk diakses pada 27 April 2022 pada jam 12.00 WIB

⁹⁹ Wawancara dengan Azkiya pada 26 April 2022 pada jam 14.00 WIB

¹⁰⁰ Wawancara dengan Kirun pada tanggal 23 Mei 2022 jam 10.24

memperoleh koin Shopee sebagai imbalan. Selain itu, imbalan koin yang diberikan merupakan suatu harta yang memiliki jumlah yang jelas yang diketahui oleh kedua belah pihak jumlah nominalnya. Hal ini juga didasarkan pada fatwa DSN NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah* pada ketentuan akad yang menyebutkan bahwa imbalan *ju'alah* harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh pihak pada saat penawaran. Dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa Shopee telah menetapkan setiap imbalan atas pekerjaan yang dilakukan konsumen, yaitu berupa 10 koin apabila memberikan penilaian serta 25 koin apabila menyertakan foto atau video dalam ulasannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, perolehan koin Shopee melalui penilaian produk memiliki pola yang sama dengan perolehan koin Shopee melalui *cashback* promo, dimana untuk memperolehnya pembeli harus melakukan pembelian produk terlebih dahulu. Namun, untuk mengetahui secara lebih lanjut tentang kesesuaian akad *ju'alah* yang terimplementasi dalam mekanisme perolehan koin Shopee melalui penilaian produk, maka penulis melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan syarat dan rukun akad *ju'alah* sebagai berikut:

- a. *Ja'il* (Orang yang menjanjikan upah harus cakap hukum).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka diketahui bahwa Shopee merupakan pihak yang melaksanakan program perolehan koin Shopee melalui penilaian produk merupakan pihak yang menjanjikan upah atas pekerjaan konsumen yang melaksanakan

penilaian produk. Selain itu, Shopee sebagai *ja'il* pihak yang berada di bawah badan hukum yang dilindungi oleh undang-undang mengikuti serta mematuhi aturan hukum. Oleh sebab itu, dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa Shopee merupakan pihak yang telah cakap hukum. Hal tersebut juga didasarkan pada pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang mensyaratkan *ahliyatud ta'aqud* (berkompeten) atau cakap hukum.¹⁰¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Shopee selaku *ja'il* penjamin upah telah memenuhi syarat ketentuannya.

- b. Upah atau hadiah yang dijanjikan harus bernilai sebagai harta dengan jumlah yang jelas dan diketahui kedua belah pihak.

Sebagaimana yang dijelaskan berdasarkan hasil wawancara yang telah dianalisis sebelumnya, peneliti berpendapat bahwa upah yang dijanjikan dalam transaksi tersebut berupa koin Shopee yang memiliki nilai harta serta jumlah yang jelas dalam transaksi perolehannya. Hal tersebut juga selaras dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudori:

إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّىٰ تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا
فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَفْرَأُ بِأُمَّ الْقُرْآنِ

¹⁰¹ Haryono “Konsep Ju’alah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari”. AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM. 651

وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَتَفَعَّلُ فَبِرّاً فَاتَّوَا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى
 نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحَكَ
 وَقَالَ وَمَا أَذْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ حُدُّوْهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسُهُمْ
 رواه البخاري-

“Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami”. Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu Ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; Ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, “Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi S.A.W”. Beliau tertawa dan bersabda, “Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian”. (HR. Bukhari).¹⁰²

Berdasarkan hadist tersebut dijelaskan bahwa imbalan yang diberikan memiliki nilai harta yang jelas dan diketahui pihak-pihak yang berkenan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, ketentuan upah dalam perolehan koin Shopee melalui penilaian produk berdasarkan praktiknya telah sesuai dengan syarat upah.

¹⁰² Shohih Bukhori. *Terjemah Kitab Tibbi*. PT. Bina Ilmu: 1994. 145

- c. Mengandung manfaat yang jelas bagi *ja'il*.

Transaksi perolehan Koin Shopee melalui penilaian produk sama halnya dengan perolehan melalui *cashback* yang memberikan manfaat bagi Shopee karena meningkatkan keuntungan dalam penjualan di Shopee.

- d. *Natijah* (Pekerjaan) harus diketahui jelas dan sesuai dengan maksud *ja'il*.

Praktik perolehan koin Shopee melalui penilaian produk yang dibeli di *marketplace*, Shopee mensyaratkan konsumen untuk melakukan pembelian terlebih dahulu. Berdasarkan praktek tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya perolehan koin Shopee melalui penilaian produk harus melalui pembelian produk terlebih dahulu, sehingga terdapat produk yang akan diulas atau dinilai.

Hal tersebut selaras dengan wawancara yang dilakukan dengan karyawan Shopee Kirun:

“Dalam perolehan koin voucher cashback pengguna harus melakukan pembelian terlebih dahulu agar memperoleh koin Shopee. Hal ini menjadi sebuah keharusan bagi para pengguna yang menginginkan koin melalui voucher cashback hal tersebut juga berlaku bagi para pengguna yang ingin memperoleh koin dari penilaian produk, kalau tidak ada barang yang dibeli, maka tidak ada barang yang dinilai. Nah voucher cashback dan penilaian produk dalam hal ini mempunyai konsep yang sama, yaitu sama-

sama harus melakukan pembelian terlebih dahulu”.¹⁰³

Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembelian merupakan sebuah pekerjaan yang harus terpenuhi agar memperoleh imbalan (koin). Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 275(2):

يٰۤاَحِلّٰٓ لِّلّٰهِ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁰⁴

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat diketahui bahwa jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur riba yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa transaksi pembelian di Shopee merupakan bukan suatu hal yang dilarang karena tidak mengandung unsur riba yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja, melainkan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi ini.

Hal ini juga didasarkan pada hasil penelitian Ari Kurnia yang berjudul “Penerapan Jual Beli Akad *Salam* dalam Layanan Shopee”, menyimpulkan bahwa transaksi akad *salam* yang terjadi di aplikasi Shopee dibolehkan dalam syari’at Islam karena dalam transaksinya Shopee telah

¹⁰³ Wawancara dengan Kirun pada tanggal 23 Mei 2022 jam 10.24

¹⁰⁴ Al-qur’an Kemenag. Surat Al-Baqarah (2) ayat 275. sumber: <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>, diakses pada 23 Mei 2022.

mengimplementasikan akad tersebut sesuai dengan Al-qur'an dan hadis yang mengatur tentang akad *salam*.

Apabila dianalisis berdasarkan akad dalam Islam, konsep transaksi penjualan di Shopee sama halnya dengan jual beli *salam*. Hal ini diperkuat juga melalui ketentuan pembayaran dan ketentuan barang yang telah diatur di fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Salam*, “Harga produk dibayarkan pada saat dilaksanakan, barang yang dijual jelas spesifikasinya, waktu, tempat dan penyerahan barang juga diketahui kedua belah pihak, baik pihak pembeli maupun penjual”.¹⁰⁵

Sejalan dengan penjelasan tersebut, dikutip dari Mardani, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda:

عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النبي صلى الله عليه
و سلم الْمَدِينَةَ وَهُمَّ يَسْلُقُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ
فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى
أَجَلٍ مَعْلُومٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa Rasullullah SAW datang buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata, “Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya Ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas

¹⁰⁵ FATWA DSN-MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang JUAL BELI SALAM

pula, untuk jangka waktu yang ditentukan". (HR. Ibnu Majah).¹⁰⁶

Berdasarkan hadist tersebut dimana menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan umatnya yang melakukan akad *salam* hendaknya melakukan dengan kejelasan obyek barang yang dijual dan jangka waktunya. Hal tersebut telah teraplikasikan dalam transaksi pembelian barang di Shopee yang dibayarkan secara tunai melalui transfer atau Shopeepay. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa konsep transaksi di Shopee merupakan praktik dari jual beli *salam* karena memiliki ciri yang sama dalam pengaplikasiannya.

Berdasarkan dalil serta hasil analisis peneliti sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli sebagai pekerjaan dalam akad *ju'alah* sah karena dalam transaksi pembelian yang dilakukan di Shopee tidak mengandung unsur riba, melainkan telah melaksanakan praktek jual beli yang telah sesuai dengan syari'at Islam.

3. Menonton Shopee *Live*

Opsi lain yang dapat dijadikan pilihan bagi para konsumen dalam memperoleh koin ialah dengan menonton Shopee *Live* toko yang bermitra dengan Shopee. Berbeda dengan perolehan koin Shopee melalui penggunaan *voucher cashback* dan penilaian produk yang harus melakukan pembelian terlebih dahulu. Perolehan koin melalui menonton Shopee *Live*, pengguna cukup menonton *live* toko

¹⁰⁶ Shohih Bukhori. *Terjemah As-Salamu*. Ahli Bahasa Muammal Hamidy, Bandung: PT. Bina Ilmu, 1993. 89

yang sedang melakukan promosi produk yang sedang dijualnya.

Pia-pia Shop sebagai salah satu penjual hijab, pakaian, serta aksesoris yang bermitra dengan Shopee menjelaskan tentang manfaat adanya fitur *Shopee Live*.

“*Shopee Live* menjadi salah satu fitur yang sangat membantu saya dalam kegiatan promosi toko Pia-pia Shop. Pemberian hadiah berupa koin ternyata menarik konsumen untuk menonton video untuk memperoleh koin. Penjualan saya juga mengalami peningkatan setelah melakukan promosi melalui *Shopee Live* ini”.¹⁰⁷

Shopee Live penjual telah menjanjikan koin bagi para konsumen yang menonton *Shopee Live* toko mereka dalam prakteknya dalam analisis muamalah telah menerapkan akad *ju'alah*. Telah sesuai dengan konsep akad *ju'alah* yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 yang menyebutkan bahwa *ju'alah* merupakan janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.¹⁰⁸

Sejalan dengan Fatwa DSN MUI, akad *ju'alah* juga dapat dipahami berdasarkan pernyataan Wahbah al-Zuhaili tentang akad *ju'alah*:

¹⁰⁷ Wawancara dengan Pia-Pia Shop (Penjual di Shopee) pada tanggal 19 April 2022 pada jam 13.00 WIB

¹⁰⁸ Fatwa DSN-MUI NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*

التزام معض معلم على عمل معين أو مجهتي عظمعلمه

“Kesepakatan untuk memberikan imbalan atas suatu pekerjaan yang telah pasti atau pekerjaan yang belum pasti dilaksanakan”.¹⁰⁹

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *ju'alah* merupakan suatu akad perjanjian untuk memberikan imbalan atas suatu pekerjaan yang pasti bisa dikerjakan dan apabila pekerjaan tersebut telah terlaksanakan, maka pihak yang menjanjikan imbalan wajib menunaikannya. Sebagaimana perolehan koin Shopee melalui menonton *live* toko yang sedang *live* di Shopee yang menyertakan koin dalam *live*-nya, maka bagi siapapun yang menonton *live* tersebut hingga selesai, maka akan memperoleh koin Shopee.

Pernyataan Nindita selaku pengguna Shopee yang menggunakan fitur Shopee *Live* tentang mekanisme dan manfaat Shopee *live*:

“Praktek dalam perolehan koin Shopee melalui Shopee *Live* sangat mudah untuk dilakukan. Pengguna bergabung di toko yang sedang melakukan *live* yang disamping video *live*-nya itu ada ikon koin pada sisi kanan video *live* tokonya. Dalam praktek buat mendapatkan koin Shopee dengan cara ini sangat menguntungkan bagi saya, saya dapat memperoleh koin, mengetahui secara detail produk yang sedang saya minati dengan

¹⁰⁹ Haryono “Konsep *Ju'alah* dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan *Sehari-hari*” AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM, H.645

berinteraksi secara langsung dengan penjual melalui komentar di *Shopee Live*, jadi menghindarkan saya dari kerugian apabila ingin membeli produk yang saya inginkan itu”.¹¹⁰

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Nindita terkait mekanisme perolehan koin Shopee, apabila ditinjau berdasarkan ketentuan akad *ju'alah* yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI NO: 62/DSN-MUI/XII/2007, maka akad *ju'alah* akan menjadi sah apabila diterapkan rukun dan syaratnya sebagai berikut:¹¹¹

- a. Adanya *Sighat* (Ucapan atau tulisan) yang berasal dari pihak pemberi *ju'alah*, sedangkan pihak pekerja tidak disyaratkan memenuhi kabul.

Ijab wajib disampaikan dengan jelas oleh pihak yang menjajikan upah meskipun tidak ada ucapan kabul yang disampaikan oleh pihak yang melakukan pekerjaan tersebut. Dalam paktek menonton *Shopee Live*, ketika penjual melakukan *live* pada toko mereka, mereka akan menyertakan ikon koin di video *live* mereka yang akan dapat diperoleh para penonton apabila menonton *live* toko mereka sampai selesai. Namun, apabila penonton tidak menonton hingga *live* toko tersebut berakhir, maka penonton tersebut tidak berhak memperoleh koin. Artinya bahwa penjual akan memberikan hak koin Shopee kepada para pengguna Shopee yang menonton *live* toko mereka hingga selesai saja. Dalam hal ini,

¹¹⁰ Wawancara dengan Dita 27 April 2022. Pada jam 9.30 WIB

¹¹¹ Fatwa DSN-MUI NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*

sighat dalam perolehan koin Shopee berbentuk tulisan, yaitu berupa durasi waktu dan simbol koin pada Shopee *Live* toko.

- b. *Ja'il* (Pihak yang menjanjikan imbalan atau penyelenggara).

Pihak yang memberikan imbalan harus cakap hukum, yaitu *baligh*, berakal, dan cerdas. Begitupun orang yang melaksanakan pekerjaan merupakan orang yang mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam praktik promosi, penjual melakukan promosi melalui Shopee *Live* dengan membagikan koin Shopee untuk pengguna Shopee yang menonton *live* toko penjual, maka dalam hal ini penjual menjadi *ja'il* (pihak yang menyelenggarakan pembagian koin melalui Shopee *Live*).

- c. *Maj'ul* merupakan orang yang berhak memperoleh upah atau imbalan atas sesuatu yang telah dikerjakan.

Dalam praktik perolehan koin Shopee melalui Shopee *Live*, *maj'ul* merupakan orang yang berpartisipasi menonton Shopee *Live* untuk memperoleh koin Shopee. *Maj'ul* harus orang yang ahli dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Dalam praktik perolehan koin Shopee melalui Shopee *Live* mereka harus mampu memahami dan mampu memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak toko yang menyelenggarakan Shopee *Live*.

- d. *'Amal* (Pekerjaan) yang dikerjakan diharapkan memiliki hasil yang jelas dan bermanfaat.

Dalam praktik Shopee *Live*, yang disebut '*amal*' merupakan syarat serta ketentuan dalam memperoleh koin melalui Shopee *Live*. Syarat serta ketentuan dalam perolehan koin melalui Shopee *Live*, yaitu dengan menonton Shopee *Live* hingga selesai di toko yang memberikan simbol koin pada saat melakukan Shopee *Live*.

- e. *Ju'alah/ju'lu* (Upah atau Imbalan) yang diberikan oleh pihak penyelenggara kepada peserta yang menonton *live* toko mereka hingga selesai.

Upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang memiliki nilai harta dan jelas jumlahnya. Dalam prakteknya, penjual menjanjikan koin bagi para pengguna Shopee yang menonton *live* toko mereka hingga selesai.

Dalam prakteknya, perolehan koin Shopee melalui Shopee *Live* telah memenuhi kriteria salah satu akad di fiqih muamalah, yaitu akad *ju'alah* berdasarkan syarat dan rukunnya. Oleh sebab itu, praktek perolehan koin Shopee melalui Shopee *Live* sah untuk dilakukan.

4. Memainkan Fitur Shopee *Games*

Perolehan koin Shopee melalui permainan *game* di fitur *game* Shopee memiliki konsep yang sama dengan Shopee *Live* di dalamnya. Salah satunya adalah ketentuan perolehannya yang diperlukan kesediaan pihak konsumen untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar koin dapat diperoleh dan diwajibkan bagi pihak Shopee untuk memberikan koin yang dijanjikan dalam permainan *game*

tersebut. Jumlah koin Shopee yang diperoleh melalui *Shopee Games* di *marketplace* Shopee ternilai relatif, tergantung pada kemahiran dari para konsumen dalam bermain *game* di fitur *Shopee game* tersebut.¹¹²

Alfi dalam sesi wawancara menyampaikan pendapatnya tentang perolehan koin Shopee melalui *Shopee games*:

“Saya terkadang bermain Shopee tanam. Dalam permainannya kita dibutuhkan ketelatenan untuk menyiram tanaman tersebut. Dalam waktu 24 jam kita diberi 100 tetes air yang bisa disiramkan ditanaman yang telah kita tanam, dan untuk waktu panennya itu tergantung dari bibit yang kita tanam di awal. Kita bisa memilih berdasarkan durasi, dan hadiah yang kita inginkan”.¹¹³

Di sisi lain, Dinda selaku konsumen juga berpendapat tentang perolehan koin Shopee melalui *Shopee Games*:

“Saya sangat senang memperoleh koin Shopee melalui *Shopee Candy*. Cara mainnya sangat mudah, kita hanya perlu menyelaraskan permen yang berwarna agar bisa hancur dan menyelesaikan misi-misi tersebut hingga babak berikutnya. Semakin banyak babak yang terselesaikan, maka semakin banyak berlian yang diperoleh. Berlian yang diperoleh dapat ditukar dengan koin atau *voucher cashback* yang jumlahnya tergantung pada jumlah berlian yang ditukar”.¹¹⁴

¹¹² <https://shopee.co.id/docs/3001>. Diakses pada 6 Juni 2022. Pada Jam 12.56 WIB

¹¹³ Wawancara dengan Alfi pada 21 April 2022. Pada Jam 13.00 WIB

¹¹⁴ Wawancara dengan Dinda pada 21 April pada jam 12.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber yang menyampaikan pendapatnya tentang sistematika perolehan koin Shopee melalui *Shopee Game*. Dalam ketentuan perolehan koin Shopee dengan mekanisme tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam permainan agar memperoleh koin. Konsep ketentuan yang harus terpenuhi dalam perolehan koin dengan mekanisme bermain *game* memiliki pola yang sama dengan *Shopee Live*. Oleh sebab itu, perolehan koin Shopee dengan cara ini terindikasi mengimplementasikan akad yang sama dengan akad *ju'alah*. Untuk mengetahui lebih lanjut keabsahan implementasi akad *ju'alah* dalam transaksi perolehan-perolehan koin Shopee melalui *games*, peneliti melakukan analisis berdasarkan rukun dan syarat sah akad *ju'alah* yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI NO: 62/DSN-MUI/XII/2007:¹¹⁵

- a. Adanya *sighat* (Ucapan secara lisan maupun tertulis) yang berasal dari pihak penyelenggara, sedangkan tidak semua pihak disyaratkan untuk memenuhi Kabul.

Ijab harus disampaikan dengan jelas oleh pihak penyelenggara yang menjanjikan imbalan. Dalam praktek perolehan koin Shopee melalui *game* di Shopee. Konsumen berhak untuk bermain *game* di fitur *Shopee Games* meskipun kegiatan bermain *game* tersebut tidak

¹¹⁵ Fatwa DSN-MUI NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*

diwajibkan. Akan tetapi, bagi para konsumen yang melaksanakan ketentuan tersebut, maka konsumen telah mengimplementasikan kabul atas perintah Shopee untuk menyelesaikan permainan *game* hingga selesai agar memperoleh koin. Sedangkan pernyataan ijab dalam praktik perolehan koin Shopee melalui Shopee *Games* dapat dilihat berdasarkan jenis *game* yang sedang dimainkan. Seperti Shopee *Candy* yang dalam penjelasannya diperintahkan untuk menyelaraskan warna permen agar hancur hingga babak berakhir. Kemudian, selanjutnya akan memperoleh berlian yang dapat ditukar dengan koin atau *voucher*.

- b. *Ja'il* (Pihak yang menjanjikan imbalan atau penyelenggara).

Pihak yang menjanjikan imbalan dalam praktik perolehan koin Shopee melalui *games* adalah pihak Shopee.

- c. *Maj'ul* (Pihak yang berhak memperoleh imbalan).

Pihak yang berhak untuk memperoleh imbalan merupakan pihak yang melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh *ja'il* hingga selesai. Pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan imbalan dalam praktek perolehan koin Shopee melalui Shopee *Games* adalah para konsumen yang melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diperintahkan dalam *game* di Shopee hingga selesai.

- d. *'Amal* (Pekerjaan).

Dalam praktik perolehan koin Shopee melalui *games*, pekerjaan yang diberikan tergantung pada jenis *games* yang dimainkan, seperti kuis tebak kata yang diperintahkan untuk menemukan kosa kata yang dimaksud.

- e. *Ju'alah* (Upah atau Imbalan) yang diberikan oleh penyelenggara kepada para pekerja.

Dalam prakteknya, *ju'alah* yang diberikan Shopee kepada para konsumen yang melaksanakan ketentuan yang dimaksud berupa koin ataupun *voucher cashback*.

Dalam prakteknya, perolehan koin Shopee melalui Shopee *Games* telah memenuhi kriteria salah satu akad di fiqih muamalah, yaitu akad *ju'alah* berdasarkan syarat dan rukunnya. Oleh sebab itu, praktek perolehan koin Shopee melalui Shopee *Games* sah untuk dilakukan.

5. Melakukan Absen *Reward* Koin Harian

Azkiya dalam kesempatan wawancara mengungkapkan tentang cara memperoleh koin melalui absen *reward* koin,

“Bisanya saya memperoleh koin Shopee dengan klik tombol saldo, terus saya klik tombol yang ada tulisannya *check in* setelah itu saya akan memperoleh satu koin di hari pertama dan akan naik 10 koin secara berturut-turut selama tujuh hari apabila kita mau melakukannya”.¹¹⁶

Berdasarkan penjelasan Azkiya tentang mekanisme perolehan koin Shopee melalui absen *reward* koin harian tersebut, maka dapat diketahui adanya unsur akad *ju'alah* di

¹¹⁶ Wawancara dengan Azkiya pada 26 April 2022 pada jam 14.00 WIB

dalam transaksi perolehannya, dimana dalam ketentuan perolehan koin Shopee hanya berlaku bagi mereka yang menginginkannya saja, sehingga sifatnya hanya berlaku bagi para konsumen Shopee yang menginginkan perolehan koin Shopee dengan cara tersebut hingga selesai.

Apabila ditinjau menggunakan fikih muamalah dengan konsep akad *ju'alah*, akad *ju'alah* akan menjadi sah apabila diterapkan rukun dan syaratnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 sebagai berikut:¹¹⁷

- a. Adanya *sighat* ucapan atau tulisan yang berasal dari pihak pemberi *ju'alah*

Dalam praktek perolehan koin Shopee melalui absen *reward*, Shopee memberikan penawaran bagi para konsumen untuk melakukan absen *reward* koin selama tujuh hari berturut-turut, apabila konsumen melakukan ketentuan tersebut, maka akan memperoleh satu koin di hari pertama dan akan naik secara bertahap sebesar sepuluh koin apabila selama satu minggu tersebut konsumen melakukan absen *reward* setiap harinya. Dalam hal ini Shopee memberikan *sighat*-nya secara tertulis melalui fitur saldo koin di aplikasi Shopee.

- b. *Ja'il* (Pihak yang menjanjikan imbalan)

Pihak yang menjanjikan imbalan atas pelaksanaan absen *reward* adalah Shopee. Shopee menjanjikan

¹¹⁷ Fatwa DSN-MUI NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*

imbangan berupa koin bagi para konsumen yang melaksanakan ketentuan tersebut hingga selesai sebagaimana ketentuan yang telah diatur.

c. *Maj'ul* (Pihak yang berhak memperoleh imbalan)

Pihak yang berhak memperoleh koin merupakan pihak yang mengkabulkan *ijab* yang telah dibuat oleh Shopee selaku penyelenggara. Oleh karena itu, pihak yang tidak mengkabulkan atau melaksanakan ketentuan tersebut tidak berhak untuk memperoleh koin Shopee.

d. *'Amal* (Pekerjaan)

Melaksanakan absen harian di Shopee merupakan sebuah pekerjaan yang diberikan Shopee kepada para konsumen yang ingin memperoleh koin dengan cara absen *reward* harian.

e. *Ju'alah* (Imbalan)

Imbalan yang dijanjikan oleh Shopee selaku *ja'il* merupakan koin Shopee yang memiliki nilai harta dalam penggunaan transaksi di Shopee serta memiliki nilai yang jelas, dimana dalam transaksi perolehannya konsumen akan memperoleh kenaikan koin sebanyak sepuluh koin selama tujuh hari.

Berdasarkan pada ketentuan rukun dan syarat sah akad *ju'alah* yang terpenuhi dalam mekanisme perolehan koin Shopee melalui absen *reward* harian, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme tersebut telah mengimplementasikan terjadinya akad *ju'alah*.

Dalam praktek perolehan koin Shopee melalui lima cara di atas, yaitu *voucher cashback*, peniaian produk, Shopee

Live, absen *reward* harian dan Shopee *Games* berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui sistem perolehan koin Shopee dengan mekanisme tersebut merupakan bentuk pengaplikasian dari akad *ju'alah*. Hal tersebut dapat ditinjau berdasarkan rukun dan syarat sah akad *ju'alah* yang telah terpenuhi dalam praktik perolehan koin Shopee dengan mekanisme tersebut.

Allah telah menjelaskan mekanisme akad *ju'alah* dalam Alqur'an melalui kisah Nabi Yusuf A.S. dan saudara-saudaranya, dimana Allah berfirman dalam QS. Yusuf (72):

قَالُوا نَنْفِقُدْ صُوعًا الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ
زَعِيمٌ — ٧٢

“Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan Aku jamin itu”.¹¹⁸

Dikutip dari Gina Dwi Astuti berdasarkan tafsir As-Sa’adi atau Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di pakar tafsir abad 14, menyatakan bahwa ada dua pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut, yaitu diperbolehkannya memberikan upah kepada orang yang telah melakukan suatu pekerjaan tertentu, dimana dalam bab fiqih disebut *ju'alah* atau sayembara yang harus dibayar langsung apabila telah

¹¹⁸Al-qur’an Kemenag. QS.Yusuf (72), sumber: <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>, diakses pada 28 April 2022

terpenuhi atau terselesaikan sayembara yang dimaksud, dan apabila tidak dapat dibayarkan tunai maka harus ada seorang penjamin terhitung hutang sampai menunaikan hutang tersebut.¹¹⁹

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat diketahui hukum transaksi akad *ju'alah* yang mana diperbolehkan dan konsumen selaku pekerja berhak memperoleh upah. Bentuk imbalan yang diberikan dalam implementasi akad *ju'alah* dalam mekanisme perolehan koin Shopee dengan cara tersebut yaitu berupa koin yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di Shopee.

Dita selaku konsumen Shopee berpendapat tentang kebijakan tentang koin Shopee yang telah diperoleh.

“Sebenarnya koin yang telah kita peroleh dengan mengikuti berbagai mekanisme untuk mendapatkannya, memiliki batas waktu penggunaan. Sebenarnya tidak masalah, tapi kita sebagai konsumen yang telah melakukan mekanisme-mekanisme untuk dapat koin merasa sia-sia aja *gitu*”.¹²⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Dita, apabila dianalisis lebih lanjut, imbalan berupa koin dalam implementasi perolehan koin Shopee dengan cara Shopee *Live*, Absen *Reward*, dan Shopee *Games* dalam prakteknya memiliki batas waktu penggunaan atau masa kedaluwarsa

¹¹⁹ Gina Dwi Astuti, Sandy Rizki Febriadi Dkk. “*Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah terhadap Praktek Giveaway Bersyarat pada Online Shop*” Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Bandung. 470

¹²⁰ Wawancara dengan Dita 27 April 2022. Pada jam 9.30 WIB

dalam penggunaannya dikarenakan imbalan yang diberikan merupakan bentuk dari harta manfaat. Dimana hanya dapat dimanfaatkan saja dan memiliki batas waktu dalam pemanfaatannya.

Selaras dengan analisis peneliti, Kirun dalam wawancara juga menjelaskan tentang status koin Shopee yang diberikan kepada para pengguna Shopee.

“Koin yang diberikan kepada konsumen merupakan bentuk aset yang hanya bisa dimanfaatkan saja. Oleh karena itu, pengguna hanya bisa memiliki sifat dari koin saja, tidak dengan fisik dari koin itu. Sebagaimana diatur dalam kebijakan yang tercantum di Shopee bahwasanya koin yang diperoleh pengguna tidak dapat ditukarkan dengan uang, tapi dapat dimanfaatkan untuk transaksi pembelian di Shopee. Sebenarnya perlu diketahui bahwa koin Shopee yang diperoleh para pengguna telah ada kebijakannya sendiri, bahkan telah jelas diatur. Koin yang telah diperoleh hanya dapat digunakan selama tiga bulan saja, terhitung dari hari pertama koin tersebut diberikan. Bahkan shopee memberikan masukkan kepada konsumen untuk selalu mengecek saldo koin yang diperoleh secara berkala, mengingat koin yang diperoleh tersebut akan ditarik kembali oleh Shopee apabila waktu pemberian koin tersebut telah habis”.¹²¹

Batas waktu penggunaan koin Shopee yang menjadi problematika dikalangan pengguna koin Shopee sangat berkaitan erat dengan asal mula koin tersebut diperoleh. Pada dasarnya koin Shopee diberikan oleh Shopee dan

¹²¹ Wawancara dengan Kirun pada tanggal 23 Mei 2022 jam 10.24

penjual dengan berbagai mekanisme transaksi yang telah diatur oleh Shopee dalam perolehannya.

Berdasarkan analisis tentang mekanisme perolehan koin Shopee dalam perspektif hukum ekonomi syariah, telah diketahui bahwa perolehan koin Shopee melalui mekanisme yang telah dijelaskan di atas merupakan bentuk implementasi dari akad *ju'alah* yang diperbolehkan dalam Islam. Terkait dengan batas waktu penggunaan koin sebagai upah dalam akad *ju'alah* tidak merubah hukum kebolehan dari akad *ju'alah* yang terimplementasi dalam mekanisme perolehannya apabila Shopee selaku *ja'il* telah menjelaskan kebijakan tersebut sebelum terjadinya perjanjian akad tersebut. Namun akad *ju'alah* tersebut menjadi diharamkan apabila Shopee selaku *ja'il* tidak menyampaikan kebijakan-kebijakan tersebut sebelum akad dilaksanakan karena mengandung unsur penipuan (*gharar*) yang merugikan pihak konsumen yang telah melaksanakan pekerjaan di dalam akad *ju'alah*.

Namun, Shopee selaku pihak yang menjanjikan imbalan dalam program Shopee menyatakan bahwa Kebijakan tentang masa kadaluwarsa koin Shopee telah tercantum dalam aplikasi Shopee dan telah diberitahukan sebelum transaksi berlangsung. Berikut kebijakan-kebijakan Shopee tentang masa kadaluwarsa penggunaan koin Shopee:

- a. Koin Shopee yang diperoleh konsumen dalam bentuk *reward* koin Shopee tetap memiliki masa kadaluwarsa

sesuai dengan ketentuan koin Shopee yang sedang berlaku.

- b. Mulai September 2018, koin Shopee akan berakhir pada akhir bulan ke-3 sejak koin Shopee diberikan ke akun anda.
- c. Misalnya, koin yang diterima kapan saja di bulan Januari 2021, maka akan kedaluwarsa pada tanggal 31 Maret 2021.¹²²

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bentuk *sighat* secara tertulis yang mana tercantum dalam kebijakan pelayanan di Shopee yang secara otomatis disepakati bagi pihak-pihak yang menginginkan perolehan koin Shopee melalui cara tersebut. Adanya kerelaan dan suka sama suka terhadap kebijakan tersebut.

Kerelaan dalam transaksi dikutip dari Ahliwan, tercantum dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi SAW bersabda:

أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا إِنَّهُ لَا يَحِلُّ
مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Ingatlah, janganlah berbuat zalim. Ingatlah, janganlah berbuat zalim. Sesungguhnya, harta seorang muslim itu tidak halal untuk diambil kecuali dengan sepenuh kerelaan hatinya.” (HR.

¹²² [https://help.shopee.co.id/portal/article/73175-\[Koin-Shopee\]](https://help.shopee.co.id/portal/article/73175-[Koin-Shopee]) diakses pada 1 Juni 2022 pada jam 11.57 WIB

Ahmad, No. 21237; dinilai sahih oleh Al-Albani).¹²³

Berdasarkan dalil hadist tersebut, yang menyebutkan bahwa dalam kehalalan sebuah harta yang diambil harus memperoleh kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

Namun apabila ditinjau berdasarkan penjelasan pihak Shopee yang menyatakan bahwa kebijakan batas waktu penggunaan koin secara otomatis disetujui pihak konsumen apabila melaksanakan mekanisme untuk memperoleh koin telah mengandung *gharar* karena adanya unsur paksaan tanpa adanya persetujuan dan sepengetahuan pihak konsumen sebagai *maj'ul* yang berhak menerima imbalan tersebut, sehingga merugikan pihak konsumen.

Transaksi yang mengandung *gharar* dalam fiqh termasuk ke dalam transaksi yang dilarang syari'at. Namun, *gharar* yang dimaksud merupakan *gharar al-yasir* atau *gharar* ringan, yaitu *gharar* yang tidak mungkin dapat dihindari sehingga dapat dimaklumi. *Ijma'* ulama sepakat, jika suatu *gharar* sedikit maka tidak berpengaruh pada pembatalan akad. Sesuai dengan penelitian ini, *gharar* yang terkandung dalam transaksi perolehan koin Shopee melalui yang memiliki batas waktu dalam penggunaannya tersebut tidak berpengaruh untuk membatalkan akad.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya masa kedaluwarsa penggunaan koin Shopee tidak

¹²³ Ahliwan Ardhinata "Keridhaan dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kunajaya Kabupaten Gresik)". JESTT Vol. 2 No. 1 Januari 2015. 49

mempengaruhi hukum (*mubah*) kebolehan transaksi akad *ju'alah* yang terimplementasi dalam perolehan koin Shopee melalui mekanisme-mekanisme tersebut karena tidak mengandung unsur yang dapat membatalkan akad *ju'alah*. Namun, untuk mencegah hal demikian, alangkah baiknya apabila Shopee mencantumkan kebijakan koin tersebut di laman Shopee yang dapat diketahui para konsumen Shopee lainnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil, diantaranya:

1. Mekanisme Perolehan Koin Shopee

Shopee memiliki berbagai macam mekanisme untuk memperoleh koin, diantaranya:

a. Melalui Penilaian Produk

Mekanisme perolehan koin salah satunya adalah melalui penilaian produk yang telah dibeli di *marketplace* Shopee. Setiap pembelian produk, pembeli akan memperoleh 10 koin apabila memberikan penilaian bintang dan komentar, memperoleh 25 hingga 50 koin apabila menyertakan video atau foto dalam penilaian produk yang diterima.

b. Penggunaan *Voucher Cashback*

Dalam perolehan koin Shopee juga memiliki kesamaan dalam proses perolehannya, yaitu harus melalui pembelian terlebih dahulu. Dalam perolehannya konsumen harus menyertakan *voucher cashback* dalam pembelian produk agar dapat memperoleh koin Shopee.

c. Absen *Reward* Harian

Reward Harian ialah salah satu fitur di Shopee yang memberikan penawaran berupa koin Shopee dengan masuk ke halaman *Reward* pada aplikasi Shopee. Pada hari pertama *check-in* absen *reward* konsumen akan memperoleh 10 koin dan apabila *check in* koin tersebut dilakukan berturut-turut dalam tujuh hari maka pengguna akan memperoleh 100 koin pada hari ketujuh.

d. Menonton Shopee *Live*

Shopee *live* merupakan platform *streaming* di aplikasi Shopee yang memungkinkan bagi para konsumen untuk menonton konten terkait dengan produk serta berinteraksi secara langsung dengan penjual. Dalam perolehannya konsumen cukup menonton siaran langsung yang sedang dilakukan oleh penjual di fitur Shopee *Live* hingga selesai. Maka setelahnya akan memperoleh koin sesuai dengan yang dijanjikan sebagaimana yang dicantumkan di video *live* toko tersebut.

e. Shopee *Games*

Shopee *Games* juga menjadi salah satu fitur di Shopee yang dapat digunakan untuk memperoleh koin Shopee. Dalam perolehan koin Shopee melalui fitur ini, konsumen harus memainkan *game* sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Shopee.

2. Perolehan koin Shopee dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah

Perolehan koin Shopee dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah dapat diketahui dalam perolehannya telah mengimplementasikan dari *ju'alah* yang diperbolehkan dalam Islam. Terkait dengan batas waktu penggunaan koin sebagai upah dalam akad *ju'alah* tidak merubah hukum kebolehan dari akad *ju'alah* yang terimplementasi dalam mekanisme perolehannya apabila Shopee selaku *ja'il* telah menjelaskan kebijakan tersebut sebelum terjadinya perjanjian akad tersebut. Hal ini telah menjadi kebijakan dari pihak Shopee selaku pihak yang menjanjikan imbalan dalam program Shopee. Kebijakan tentang masa kedaluwarsa koin Shopee telah tercantum dalam aplikasi Shopee dan telah diberitahukan sebelum transaksi berlangsung.

Kebijakan tentang masa kedaluwarsa koin Shopee telah tercantum dalam aplikasi Shopee dan telah diberitahukan sebelum transaksi berlangsung. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bentuk *sighat* secara tertulis yang mana tercantum dalam kebijakan pelayanan di Shopee yang secara otomatis disepekatkan bagi pihak-pihak yang menginginkan perolehan koin Shopee melalui cara tersebut tanpa mengetahui kebijakan yang jelas. Sehingga transaksi tersebut mengandung *gharar*. Namun, *gharar* yang dimaksud merupakan *gharar al-yasir* atau *gharar* ringan, yaitu *gharar* yang tidak mungkin dapat dihindari sehingga dapat dimaklumi. Sesuai dengan penelitian ini, *gharar* yang terkandung dalam transaksi perolehan koin Shopee melalui yang memiliki batas waktu dalam penggunaannya tersebut tidak berpengaruh untuk membatalkan akad.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya masa kedaluwarsa penggunaan koin Shopee tidak mempengaruhi hukum (*mubah*) kebolehan transaksi akad *ju'alah* yang terimplementasi dalam perolehan koin Shopee melalui mekanisme-mekanisme tersebut karena tidak mengandung unsur yang dapat membatalkan akad *ju'alah*. Namun, untuk mencegah hal demikian, alangkah baiknya apabila Shopee mencantumkan kebijakan koin tersebut di laman Shopee yang dapat diketahui para konsumen Shopee lainnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut.

B. Saran

1. Bagi Pihak Shopee

Seperti yang telah dijelaskan, koin Shopee merupakan salah satu cara *marketing* Shopee yang telah berhasil dan banyak diminati para penggunanya. Oleh karena itu, sebaiknya Shopee membuat kebijakan koin Shopee secara lebih mendetail serta menyertakannya di laman utama fitur-fitur yang dapat menghasilkan koin Shopee. Hal ini menghindari kesalah pahaman antara konsumen dan Shopee dalam memahami kebijakan tentang koin Shopee, mengingat tidak semua konsumen mengerti letak kebijakan yang telah dibuat oleh Shopee dan memahami secara detail tentang kebijakan tersebut.

2. Bagi Konsumen

Konsumen diharapkan agar menjadi pelanggan yang lebih teliti dan cerdas dalam memahami kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Shopee, utamanya yang berkaitan dengan kebijakan koin Shopee, sehingga tidak menimbulkan rasa kekecewaan atas kesalahan pemahaman konsumen terhadap kebijakan tersebut.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang *marketplace* Shopee maupun koin Shopee adalah:

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih lanjut tentang mekanisme pembelian produk di Shopee yang besar kemungkinan terdapat multi akad dalam transaksinya mengingat Shopee sebagai pihak ketiga di antara penjual dan pembeli.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang penggunaan koin Shopee dalam transaksi pembelian produk di Shopee.
- c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang hak kepemilikan koin Shopee dalam Islam.
- d. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang batas penggunaan *reward* koin Shopee berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL:

Alfan Syafi'i "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Cashback dan Penggunaan Shopee Koin dalam Transaksi Pembelian di Aplikasi Shopee*".

Afriani, *Implimentasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuanagn Syari'ah*, Jurnal: Ekslibank Vol. 2 No. 1 Tahun 2018

Ardhinata, Ahliwan, *Keridhaan dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD.Kunajaya Kabupaten Gresik)*, Jurnal : Jestt Vol. 2 No. 1 Tahun 2015

Astuti, Gina Dwi, Sandy Rizki Febriadi, dan Ira Siti Rohmah Maulida, *Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop*, Jurnal: Prosiding Hukum Ekonomi Syari'ah Vol. 06 No. 02 Tahun 2020

Haryono, *Konsep Ju'alah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jurnal: Masalah Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol. 05 No. 09 Tahun 2017

Hilal, Syamsul "*URGENSI IJARAH DALAM PRILAKU EKONOMI MASYARAKAT*".

Lika, Cut Alia “ *Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam*”. *Premise Journal*. 2015.

Lestasri, Irsagi, dan Mahdyah Fitriyah, *Penggunaan Koin Shopee Dalam Jual Beli Salam di Shopee*, *Jurnal: el-Qis*. Vol. 9 No. 1 Tahun 2019

M. S, Syaifulllah, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, *Jurnal : Studia Islamika* Vol. 11 No. 2 Tahun 2014.

Meidita, Yusrini, Suprpto, dan Retno Indah Rokhmawati, *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan, Kepercayaan Dan Loyalitas Pelanggan Pada E-Commerce (Studi Kasus: Shopee)*, *Jurnal : Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* Vol. 2, No. 11 Tahun 2018

Mustafa bin Mat Jubri *Status of Reward Points in Electronic Transactions and Its Legal Ruling: An Analysis Based On Juristic Adaptation (Takyīf Fiqhī)*, *Journal of Fatwa Management and Research* Vol. 02 No. 2 Tahun 2021

Permana, Hadi, Tjahjono Djatmiko, *Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik (E-Service Quality) Terhadap Kepuasan Pelanggan Shopee Di Bndung*, *Jurnal : Sosiohumanitas* Vol. XX Edisi 2, 2018

Permana, Iwan, *Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jurnal: Peradaban dan Hukum Islam Vol. 03 No. 01 Tahun 2020

Pradana, Mahir, *Klasifikasi Bisnis E-commerce di Indonesia*, Jurnal : Modus, Vol. 27 No. 2 Tahun 2015

Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, Fikry Ramadhan Suhendar *Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syari'ah*, Jurnal: Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 12 Tahun 2019

Suhartono, *Perniagaan online Syari'ah: suatu Kajian dalam perspektif Hukum perikatan Islam*, Jurnal: Muqtasid Vol. 01 No. 02 Tahun 2010

Syafi'I, Alfian, *Islamic Law Overview on The Cashback System and The Use of Shopee Coins in Buying Transactions in The Shopee Application*, Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research Vol. 1 No. 2 Tahun 2021

BUKU:

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Al- Hafizh Ibnu Hajar al- Ashqalani. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, terj.: Abdul Rosyad Siddiq, 2012

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Anwar, Samsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007

Aryani, Rifka, Annisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point Ovo* Skripsi IAIN Surakarta, 2021.

Chanifah, Naili, Nur, *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Melalui Marketplace Online Shopee*, Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2021.

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, Surabaya: Putaka Assalam, 2010

Dimyauddin, Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010

Diyah Ayu Minuriha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shoppee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*, Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018

Fikri, Hamdani, *Konsep HAdiah dalam Surat An-Naml ayat 35-36*, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2013

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang AKAD JU'ALAH

FATWA DSN-MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang
JUAL BELI SALAM

Hadari, Nawawi, *Metode Peneletian Bidang Sosial*.
Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1995

Ibnu Hajar Al- Asqalani, Fath Al- Bari', Juz IV, Beirut:
Daral- Fikr.

Imam, Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta:
Idea Press, 2017

Ismail, Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan
Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Tentang Syarat
Sah Jual Beli*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Mahkamah Agung
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,
2011

Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2017

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah Edisi
ketiga* , Jakarta: Kencana, 2012

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012

Moeng, Muhadjirin, *Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasian. 1990

Nursapiah, Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020

Putri Nabila, Reni, *Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap Cashback dalam bentuk koin shopee di Marketplace Shopee*. Skripsi UIN Gunung Djati. Bandung, 2021

Rachmat, Syaf'i, *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001

Sanjaya dkk. *E-Commerce" dalam Imam Mustofa, Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008

Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014

Shohih Bukhori, kitab As-Salam "*Babussalam fi wazni ma'lumin*". Juz 3.

Tirmidzi, Imam, *Abwabul Ahkam*. Jus 3. 27

Yuli, Lestanti, *Transaksi Layanan KOin Game Goyang Shopee Pada Jual Neli Online Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi IAIN Surakarta, 2019.

WEBSITE :

<https://www.studocu.com>

<https://help.shopee.co.id/portal/article/72547-Koin-Shopee>

<https://seller.shopee.co.id/edu/article/6922>.

<https://help.shopee.co.id>.

<https://eprints.walisongo.ac.id>

<https://shopee.co.id/docs/3001>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>.

<https://careers.shopee.co.id/about/>

<https://iprice.co.id/trend/insights/report-peta-persaingan-e-commerce-q3-2021/>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/18/kunjungan-ke-web-shopee-meningkat-58-pada-kuartal-iii-2021> .

<https://help.shopee.co.id/article/71187>

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA:

Wawancara dengan mahasiswa UIN Walisongo selaku konsumen Shopee

1. Apakah anda konsumen Shopee?
2. Apakah anda senang berbelanja menggunakan Shopee? Mengapa demikian?
3. Apakah anda sering menggunakan koin shopee?
4. Mekanisme apa yang anda gunakan dalam perolehan koin Shopee? Dan bagaimana tahapan memperolehnya?
5. Menurut anda apakah koin Shopee memberikan keringanan kepada anda dalam melakukan transaksi pembelian produk di Shopee?
6. Bagaimana mekanisme pembelian barang di Shopee?
7. Apakah anda merasa senang dengan berbagai macam fitur Shopee yang dapat digunakan untuk menambah koin Shopee di akunmu?
8. Apakah anda pernah kehilangan Koin Shopee yang telah tersimpan di akun Shopeemu? Bagaimana tanggapanmu?
9. Menurut anda bagaimana dengan kebijakan Shopee tentang masa Kedaluwarsa penggunaan Koin Shopee?

10. Menurutmu apakah pemakaian koin Shopee sudah sesuai dengan yang anda harapkan?

Wawancara dengan Pia-Pia Shop penjual di Shopee

1. Bagaimana mekanisme pemberian reward koin Shopee kepada pembeli di toko anda?
2. Apakah Shopee *Live* memberikan keuntungan kepada anda selaku penyelenggara kegiatan Shopee *Live*?
3. Apakah koin Shopee yang diperoleh pembeli sudah terkalkulasi dari harga barang yang dibeli atau kah *pure reward* cuma-cuma?
4. Apa saja persyaratan bagi para pembeli untuk memperoleh koin Shopee?
5. Berasal dari mana koin Shopee yang diberikan atas *review* pembelian suatu barang? Dari pihak Shopee atau penjual?

Wawancara dengan pihak Shopee

1. Bagaimana mekanisme perolehan koin Shopee?
2. Bagaimana mekanisme perolehan koin Shopee melalui *cashback*?
3. Apakah Shopee merasa diuntungkan atas program perolehan koin Shopee?

4. Apakah koin Shopee memiliki batas waktu penggunaan atau masa kedaluwarsa? Berapa lama?
5. Mengapa terdapat batas masa penggunaan koin Shopee?
6. Apakah koin shopee yang diperoleh melalui belanja dan bermain *game* memiliki masa kedaluwarsa yang berbeda?
7. Berasal dari mana koin Shopee yang diberikan atas *review* pembelian suatu barang? Dari pihak Shopee atau penjual?
8. Apakah koin yang telah dibeli oleh *seller* juga akan ditarik kembali apabila batas penggunaannya telah selesai?

KEBIJAKAN PENGHARGAAN KOIN SHOPEE

14. SISTEM PENGHARGAAN KOIN SHOPEE

- 14.1 Pengguna dapat mendapatkan poin loyalitas (*loyalty points*) (“Koin Shopee”) dengan membeli barang di Situs menggunakan sistem Garansi Shopee atau dengan berpartisipasi dalam kegiatan Shopee lainnya sebagaimana dapat ditentukan dari waktu ke waktu oleh Shopee (“Aktivitas Yang Memenuhi Syarat”) berdasarkan nilai konversi yang ditentukan oleh Shopee atas kebijakannya sendiri. Umumnya, Koin Shopee akan dikreditkan ke Akun Pengguna pada saat penyelesaian transaksi yang berhasil atau aktivitas yang disetujui oleh Shopee. Anda berhak untuk berpartisipasi dalam sistem reward Koin Shopee apabila anda adalah Pengguna dan Akun anda tidak secara tegas mengecualikan anda untuk berpartisipasi.
- 14.2 Transaksi yang tidak diselesaikan di Situs menggunakan Garansi Shopee tidak memenuhi syarat untuk sistem penghargaan Koin Shopee. Shopee dapat dengan kebijakannya sendiri mengecualikan kategori-kategori barang dari sistem penghargaan Koin Shopee.
- 14.3 Koin Shopee yang dikreditkan ke Pembeli tidak memiliki nilai moneter, bukan merupakan properti Pembeli dan tidak dapat dibeli, dijual, dialihkan atau ditukar dengan uang oleh Pembeli.
- 14.4 Dengan mengacu kepada pada aturan dan peraturan Shopee sebagaimana ditentukan, diubah atau dimodifikasi dari waktu ke waktu oleh Shopee, dan pada batasan yang dikenakan oleh Shopee atas kebijakannya sendiri, Pengguna dapat menukar Koin Shopee dengan mengirimkan permintaan kepada Shopee dan menggunakan Koin Shopee untuk

- disesuaikan (*off set*) dengan harga pembelian dari barang tertentu pada saat melakukan pembelian di Situs sebagaimana disarankan dari waktu ke waktu oleh Shopee. Seluruh pengembalian dana akan dilakukan dengan mengacu kepada Kebijakan Pengembalian Dana dan Barang Shopee sesuai Bagian 19.4.
- 14.5 Koin Shopee yang ditukarkan oleh anda akan dipotong dari saldo Koin Shopee anda. Setiap Koin Shopee dilengkapi dengan tanggal kadaluarsa. Mohon untuk memeriksa rincian akun anda di Situs untuk saldo dan tanggal kadaluarsa Koin Shopee.
 - 14.6 Dari waktu ke waktu, kami dapat memberitahukan kepada anda bahwa Koin Shopee akan diberikan untuk Aktivitas Yang Memenuhi Syarat tertentu. Hal ini dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada pembelian yang anda lakukan di Penjual yang ikut berpartisipasi atau sesuai dengan penawaran promosi tertentu. Kami akan memberitahukan anda ketentuan-ketentuan dari penghargaan bonus (*bonus award*) tersebut jika ada dari waktu ke waktu.
 - 14.7 Apabila anda memiliki permasalahan terkait dengan jumlah Koin Shopee yang anda miliki sehubungan dengan Aktivitas Yang Memenuhi Syarat, pengajuan permasalahan tersebut harus dilakukan dalam waktu satu (1) bulan sejak tanggal Aktivitas Yang Memenuhi Syarat. Kami dapat meminta anda untuk memberikan bukti untuk mendukung klaim anda.
 - 14.8 Shopee tidak memberikan garansi dan tidak bertanggung jawab atas perlakuan pajak pokok Koin Shopee. Anda perlu untuk memeriksa hal ini dengan penasihat pajak anda apakah menerima Koin Shopee mempengaruhi situasi pajak anda.

- 14.9 Shopee berhak untuk (i) menghentikan Sistem Penghargaan Koin Shopee setiap waktu atas kebijakannya sendiri dan (ii) membatalkan atau menangguhkan hak Pengguna untuk berpartisipasi dalam Sistem Penghargaan Koin Shopee, termasuk kemampuan untuk mendapatkan dan menukarkan Koin Shopee atas kebijakannya sendiri.

DOKUMENTASI

Gambar 1. Foto Bersama Mahasiswa UIN Selaku Konsumen Shopee



Gambar 2. Foto Bersama Mahasiswa UIN Walisongo Selaku Konsumen Shopee



**Gambar 3. Foto Bersama Mahasiswa UIN Walisongo Selaku
Konsumen Shopee**



**Gambar. 4. Foto Bersama Mahasiswa UIN Walisongo Selaku
Konsumen Shopee**



Gambar 5. Dokumentasi dengan Pihak Shopee

